



PUTUSAN
Nomor 52 P/HUM/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 11 huruf c *juncto* Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

1. Nama : Sugito;
Tempat tinggal: Kepek, RT/RW 004/002, Glagah, Temon, Kulonprogo;
2. Nama : Sumardi;
Tempat tinggal: Ngringgit, RT/RW 026/011, Palihan, Temon, Kulonprogo;
3. Nama : Dwi Sukendar;
Tempat tinggal: Palihan I, RT/RW 002/001, Palihan, Temon, Kulonprogo;
4. Nama : Kriyo Samekto / Warsidi;
Tempat tinggal: Munggaran, RT/RW 022/010, Palihan, Temon, Kulonprogo;
5. Nama : Ngadino Trisno Sumarto;
Tempat tinggal: Kragon II, RT/RW 018/008, Palihan, Temon, Kulonprogo;
6. Nama : Abdi Sumarto Rubingun;
Tempat tinggal: Kragon II, RT/RW 020/009, Palihan, Temon, Kulonprogo;
7. Nama : Sumarjo;
Tempat tinggal: Kragon II, RT/RW 021/009, Palihan, Temon, Kulonprogo;
8. Nama : Widi Sumarto Sadikun;
Tempat tinggal: Kragon II, RT/RW 021/009, Palihan, Temon, Kulonprogo;
9. Nama : Sumadi;
Tempat tinggal: Kragon II, RT/RW 018/008, Palihan, Temon, Kulonprogo;
10. Nama : Ngarobiyah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tempat tinggal: Kragon II, RT/RW 018/008, Palihan, Temon, Kulonprogo;
11. Nama : Marto Sudarmo;
Tempat tinggal: Kragon II, RT/RW 018/008, Palihan, Temon, Kulonprogo;
12. Nama : Poniym;
Tempat tinggal: Kragon II, RT/RW 020/009, Palihan, Temon, Kulonprogo;
13. Nama : Barun;
Tempat tinggal: Kragon II, RT/RW 020/009, Palihan, Temon, Kulonprogo;
14. Nama : Agus Widodo;
Tempat tinggal: Kragon II, RT/RW 020/009, Palihan, Temon, Kulonprogo;
15. Nama : Sumarjinem;
Tempat tinggal: Kragon II, RT/RW 018/008, Palihan, Temon, Kulonprogo;
16. Nama : Fajar Ahmadi;
Tempat tinggal: Kragon II, RT/RW 019/008, Palihan, Temon, Kulonprogo;
17. Nama : Sumartono;
Tempat tinggal: Kragon II, RT/RW 021/009, Palihan, Temon, Kulonprogo;
18. Nama : Guntoro;
Tempat tinggal: Kepek, RT/RW 004/002, Glagah, Temon, Kulonprogo;
19. Nama : Ponirah;
Tempat tinggal: Kepek, RT/RW 004/002, Glagah, Temon, Kulonprogo;
20. Nama : Sukidah;
Tempat tinggal: Kepek, RT/RW 003/002, Glagah, Temon, Kulonprogo;
21. Nama : Sudarman;
Tempat tinggal: Kepek, RT/RW 001/001, Glagah, Temon, Kulonprogo;
22. Nama : Edi Suyatno;

Halaman 2 dari 85 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tempat tinggal : Kepek, RT/RW 001/001, Glagah, Temon, Kulonprogo;
23. Nama : Murwanti;
Tempat tinggal : Kepek, RT/RW 002/001, Glagah, Temon, Kulonprogo;
24. Nama : Satini;
Tempat tinggal : Kepek, RT/RW 001/001, Glagah, Temon, Kulonprogo;
25. Nama : Bekti Murtini;
Tempat tinggal : Kepek, RT/RW 004/002, Glagah, Temon, Kulonprogo;
26. Nama : Agus Orbani Suparman;
Tempat tinggal : Kepek, RT/RW 001/001, Glagah, Temon, Kulonprogo;
27. Nama : David Yunianto;
Tempat tinggal : Kepek, RT/RW 004/002, Glagah, Temon, Kulonprogo;
28. Nama : Suwito;
Tempat tinggal : Kepek, RT/RW 002/001, Glagah, Temon, Kulonprogo;
29. Nama : Sutinah;
Tempat tinggal : Kepek, RT/RW 002/001, Glagah, Temon, Kulonprogo;
30. Nama : Supardi;
Tempat tinggal : Kepek, RT/RW 002/001, Glagah, Temon, Kulonprogo;
31. Nama : Mintarsih;
Tempat tinggal : Kepek, RT/RW 004/002, Glagah, Temon, Kulonprogo;
32. Nama : Suhatno;
Tempat tinggal : Kepek, RT/RW 003/002, Glagah, Temon, Kulonprogo;
33. Nama : Sukiran;
Tempat tinggal : Kepek, RT/RW 028/013, Glagah, Temon, Kulonprogo;
34. Nama : Badar;

Halaman 3 dari 85 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tempat tinggal : Kepek, RT/RW 004/002, Glagah, Temon, Kulonprogo;
35. Nama : Sigit Warsono;
Tempat tinggal : Kepek, RT/RW 002/001, Glagah, Temon, Kulonprogo;
36. Nama : Agus Takari Sugiyanto;
Tempat tinggal : Kepek, RT/RW 003/002, Glagah, Temon, Kulonprogo;
37. Nama : Amat Nurudin Wagiyo;
Tempat tinggal : Dukuh, RT/RW 012/006, Sindutan, Temon, Kulonprogo;
38. Nama : Asminah;
Tempat tinggal : Dukuh, RT/RW 010/005, Sindutan, Temon, Kulonprogo;
39. Nama : Muhdi;
Tempat tinggal : Dukuh, RT/RW 010/005, Sindutan, Temon, Kulonprogo;
40. Nama : Supardi;
Tempat tinggal : Sidorejo, RT/RW 009/005, Glagah, Temon, Kulonprogo;
41. Nama : Sujiyem;
Tempat tinggal : Sidorejo, RT/RW 009/005, Glagah, Temon, Kulonprogo;
42. Nama : Sudi Asmara;
Tempat tinggal : Sidorejo, RT/RW 010/005, Glagah, Temon, Kulonprogo;
43. Nama : Naftali Andung Sumulyo;
Tempat tinggal : Sidorejo, RT/RW 010/005, Glagah, Temon, Kulonprogo;
44. Nama : Warsiyah;
Tempat tinggal : Sidorejo, RT/RW 010/005, Glagah, Temon, Kulonprogo;
45. Nama : Sujanem;
Tempat tinggal : Sidorejo, RT/RW 011/006, Glagah, Temon, Kulonprogo;
46. Nama : Suharyono;

Halaman 4 dari 85 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tempat tinggal: Sidorejo, RT/RW 011/006, Glagah, Temon, Kulonprogo;
47. Nama : Pardi;
Tempat tinggal: Sidorejo, RT/RW 011/006, Glagah, Temon, Kulonprogo;
48. Nama : Bonirah;
Tempat tinggal: Sidorejo, RT/RW 011/006, Glagah, Temon, Kulonprogo;
49. Nama : Sunarman;
Tempat tinggal: Sidorejo, RT/RW 011/006, Glagah, Temon, Kulonprogo;
50. Nama : Rubiyah;
Tempat tinggal: Sidorejo, RT/RW 011/006, Glagah, Temon, Kulonprogo;
51. Nama : Surajiman;
Tempat tinggal: Sidorejo, RT/RW 012/006, Glagah, Temon, Kulonprogo;
52. Nama : Muhammad Muhamdi;
Tempat tinggal: Sidorejo, RT/RW 012/006, Glagah, Temon, Kulonprogo;
53. Nama : Istinah;
Tempat tinggal: Sidorejo, RT/RW 012/006, Glagah, Temon, Kulonprogo;
54. Nama : Ngadiman;
Tempat tinggal: Sidorejo, RT/RW 012/006, Glagah, Temon, Kulonprogo;
55. Nama : Sugiasih;
Tempat tinggal: Sidorejo, RT/RW 012/006, Glagah, Temon, Kulonprogo;
56. Nama : Sumiyo;
Tempat tinggal: Sidorejo, RT/RW 012/006, Glagah, Temon, Kulonprogo;
57. Nama : Sawiyem;
Tempat tinggal: Sidorejo, RT/RW 012/006, Glagah, Temon, Kulonprogo;
58. Nama : Sri Suwarni;

Halaman 5 dari 85 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Tempat tinggal: Sidorejo, RT/RW 012/006, Glagah,
Temon, Kulonprogo;
59. Nama : Puji Waluyo;
Tempat tinggal: Sidorejo, RT/RW 012/008, Glagah,
Temon, Kulonprogo;
60. Nama : Yatiman;
Tempat tinggal: Sidorejo, RT/RW 012/006, Glagah,
Temon, Kulonprogo;
61. Nama : Djuwati;
Tempat tinggal: Sidorejo, RT/RW 012/006, Glagah,
Temon, Kulonprogo;
62. Nama : Sukirman;
Tempat tinggal: Sidorejo, RT/RW 012/006, Glagah,
Temon, Kulonprogo;
63. Nama : Sumarno;
Tempat tinggal: Sidorejo, RT/RW 012/006, Glagah,
Temon, Kulonprogo;
64. Nama : Kurnia Hertiyani;
Tempat tinggal: Sidorejo, RT/RW 012/006, Glagah,
Temon, Kulonprogo;
65. Nama : Sugiyo;
Tempat tinggal: Sidorejo, RT/RW 009/005, Glagah,
Temon, Kulonprogo;
66. Nama : Sudinem;
Tempat tinggal: Sidorejo, RT/RW 012/006, Glagah,
Temon, Kulonprogo;
67. Nama : Sagino Darto Sutrisno;
Tempat tinggal: Sidorejo, RT/RW 012/006, Glagah,
Temon, Kulonprogo;
68. Nama : Parsidah;
Tempat tinggal: Sidorejo, RT/RW 010/005, Glagah,
Temon, Kulonprogo;
69. Nama : Rohmad;
Tempat tinggal: Bapangan, RT/RW 005/003, Glagah,
Temon, Kulonprogo;
70. Nama : Sumarni;

Halaman 6 dari 85 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tempat tinggal : Bapangan, RT/RW 005/003, Glagah, Temon, Kulonprogo;
71. Nama : Sariyono;
Tempat tinggal : Bapangan, RT/RW 006/003, Glagah, Temon, Kulonprogo;
72. Nama : Sri Iriyanti;
Tempat tinggal : Bapangan, RT/RW 006/003, Glagah, Temon, Kulonprogo;
73. Nama : Purwinto;
Tempat tinggal : Bapangan, RT/RW 007/004, Glagah, Temon, Kulonprogo;
74. Nama : Sugiman;
Tempat tinggal : Bapangan, RT/RW 008/004, Glagah, Temon, Kulonprogo;
75. Nama : Rajinem;
Tempat tinggal : Bapangan, RT/RW 008/004, Glagah, Temon, Kulonprogo;
76. Nama : Sudarmi;
Tempat tinggal : Bapangan, RT/RW 008/004, Glagah, Temon, Kulonprogo;
77. Nama : Wakidi;
Tempat tinggal : Bapangan, RT/RW 008/004, Glagah, Temon, Kulonprogo;
78. Nama : Suwarjo;
Tempat tinggal : Bapangan, RT/RW 007/004, Glagah, Temon, Kulonprogo;
79. Nama : Giyo;
Tempat tinggal : Bapangan, RT/RW 006/003, Glagah, Temon, Kulonprogo;
80. Nama : Wagirah;
Tempat tinggal : Bapangan, RT/RW 006/003, Glagah, Temon, Kulonprogo;
81. Nama : R Sutaryono;
Tempat tinggal : Kretek, RT/RW 016/008, Glagah, Temon, Kulonprogo;
82. Nama : Sudarsih;

Halaman 7 dari 85 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tempat tinggal : Kretek, RT/RW 016/008, Glagah, Temon, Kulonprogo;
83. Nama : Sunarto;
Tempat tinggal : Kretek, RT/RW 015/007, Glagah, Temon, Kulonprogo;
84. Nama : Aris Dalmoko;
Tempat tinggal : Kretek, RT/RW 015/008, Glagah, Temon, Kulonprogo;
85. Nama : Tukiran;
Tempat tinggal : Kretek, RT/RW 014/007, Glagah, Temon, Kulonprogo;
86. Nama : Kuswandi;
Tempat tinggal : Kretek, RT/RW 015/008, Glagah, Temon, Kulonprogo;
87. Nama : Harnoto;
Tempat tinggal : Kretek, RT/RW 014/007, Glagah, Temon, Kulonprogo;
88. Nama : Sigun Ismanto;
Tempat tinggal : Kretek, RT/RW 015/008, Glagah, Temon, Kulonprogo;
89. Nama : Khomal Irawan;
Tempat tinggal : Kretek, RT/RW 015/007, Glagah, Temon, Kulonprogo;
90. Nama : Priyatmi;
Tempat tinggal : Kretek, RT/RW 015/008, Glagah, Temon, Kulonprogo;
91. Nama : Budi Sumaryono;
Tempat tinggal : Kretek, RT/RW 014/007, Glagah, Temon, Kulonprogo;
92. Nama : Nur Amin;
Tempat tinggal : Kretek, RT/RW 014/007, Glagah, Temon, Kulonprogo;
93. Nama : Tri Supirman;
Tempat tinggal : Kretek, RT/RW 014/007, Glagah, Temon, Kulonprogo;
94. Nama : Sadi;

Halaman 8 dari 85 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tempat tinggal : Kretek, RT/RW 014/007, Glagah, Temon, Kulonprogo;
95. Nama : Elly Atsih;
Tempat tinggal : Kretek, RT/RW 013/007, Glagah, Temon, Kulonprogo;
96. Nama : Sudarman;
Tempat tinggal : Kretek, RT/RW 013/007, Glagah, Temon, Kulonprogo;
97. Nama : Rusmini;
Tempat tinggal : Kretek, RT/RW 013/007, Glagah, Temon, Kulonprogo;
98. Nama : Achnan Syamsuri;
Tempat tinggal : Kretek, RT/RW 013/007, Glagah, Temon, Kulonprogo;
99. Nama : Payamiyati;
Tempat tinggal : Kretek, RT/RW 013/007, Glagah, Temon, Kulonprogo;
100. Nama : Subarit;
Tempat tinggal : Kretek, RT/RW 013/007, Glagah, Temon, Kulonprogo;
101. Nama : Vebriyanto;
Tempat tinggal : Kretek, RT/RW 013/007, Glagah, Temon, Kulonprogo;
102. Nama : Sukatijem;
Tempat tinggal : Kretek, RT/RW 013/007, Glagah, Temon, Kulonprogo;
103. Nama : R Edi Suparno;
Tempat tinggal : Kretek, RT/RW 013/007, Glagah, Temon, Kulonprogo;
104. Nama : Edi Suropto;
Tempat tinggal : Kretek, RT/RW 001/007, Glagah, Temon, Kulonprogo;
105. Nama : Karso Taruno;
Tempat tinggal : Kretek, RT/RW 013/007, Glagah, Temon, Kulonprogo;
106. Nama : Ngateman;

Halaman 9 dari 85 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tempat tinggal : Kretek, RT/RW 013/007, Glagah, Temon, Kulonprogo;
107. Nama : Ngatijan;
Tempat tinggal : Kretek, RT/RW 013/007, Glagah, Temon, Kulonprogo;
108. Nama : Gito Atmojo / Regito;
Tempat tinggal : Kretek, RT/RW 014/007, Glagah, Temon, Kulonprogo;
109. Nama : Ny Gito Atmojo / Nuriyati;
Tempat tinggal : Kretek, RT/RW 014/007, Glagah, Temon, Kulonprogo;
110. Nama : Agus Subiyanto;
Tempat tinggal : Kretek, RT/RW 015/008, Glagah, Temon, Kulonprogo;
111. Nama : Trimu Diharjo;
Tempat tinggal : Kretek, RT/RW 016/008, Glagah, Temon, Kulonprogo;
112. Nama : Sumiyati;
Tempat tinggal : Kretek, RT/RW 014/007, Glagah, Temon, Kulonprogo;
113. Nama : Thoharudin;
Tempat tinggal : Sangkretan, RT/RW 030/014, Glagah, Temon, Kulonprogo;
114. Nama : Mulatsih;
Tempat tinggal : Logede, RT/RW 024/012, Glagah, Temon, Kulonprogo;
115. Nama : Suranto;
Tempat tinggal : Logede, RT/RW 024/012, Glagah, Temon, Kulonprogo;
116. Nama : Alan Kurniawan;
Tempat tinggal : Logede, RT/RW 024/012, Glagah, Temon, Kulonprogo;
117. Nama : R Ujang Kusno Hadi;
Tempat tinggal : Glagah, RT/RW 032/015, Glagah, Temon, Kulonprogo;
118. Nama : Suyati;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tempat tinggal: Glagah, RT/RW 031/015, Glagah, Temon, Kulonprogo;
119. Nama : Tri Praptiwi;
Tempat tinggal: Glagah, RT/RW 031/015, Glagah, Temon, Kulonprogo;
120. Nama : Tumarni;
Tempat tinggal: Glagah, RT/RW 032/015, Glagah, Temon, Kulonprogo;
121. Nama : Komarudin;
Tempat tinggal: Glagah, RT/RW 033/015, Glagah, Temon, Kulonprogo;
122. Nama : Suwito Pawiro / Sukidi;
Tempat tinggal: Glagah, RT/RW 035/016, Glagah, Temon, Kulonprogo;
123. Nama : Bandiyah;
Tempat tinggal: Glagah, RT/RW 033/015, Glagah, Temon, Kulonprogo;
124. Nama : Sumarni;
Tempat tinggal: Glagah, RT/RW 032/015, Glagah, Temon, Kulonprogo;
125. Nama : Rini Eko Wati;
Tempat tinggal: Glagah, RT/RW 033/015, Glagah, Temon, Kulonprogo;
126. Nama : Surami;
Tempat tinggal: Glagah, RT/RW 032/015, Glagah, Temon, Kulonprogo;
127. Nama : Leginem;
Tempat tinggal: Glagah, RT/RW 032/016, Glagah, Temon, Kulonprogo;
128. Nama : Sukardiman;
Tempat tinggal: Glagah, RT/RW 033/015, Glagah, Temon, Kulonprogo;
129. Nama : Supiyati;
Tempat tinggal: Glagah, RT/RW 034/016, Glagah, Temon, Kulonprogo;
130. Nama : Suwakidi Mardi Wiyoto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Tempat tinggal : Glagah, RT/RW 034/016, Glagah,
Temon, Kulonprogo;
131. Nama : Tikto Nurwiyatno;
Tempat tinggal : Glagah, RT/RW 034/016, Glagah,
Temon, Kulonprogo;
132. Nama : Juminem;
Tempat tinggal : Glagah, RT/RW 031/015, Glagah,
Temon, Kulonprogo;
133. Nama : Sutinem;
Tempat tinggal : Glagah, RT/RW 032/015, Glagah,
Temon, Kulonprogo;
134. Nama : Catur Agus Riyanto;
Tempat tinggal : Glagah, RT/RW 032/015, Glagah,
Temon, Kulonprogo;
135. Nama : Tikno Yuniarto;
Tempat tinggal : Glagah, RT/RW 032/015, Glagah,
Temon, Kulonprogo;
136. Nama : Sigit Waluyo;
Tempat tinggal : Glagah, RT/RW 036/016, Glagah,
Temon, Kulonprogo;
137. Nama : Sujini;
Tempat tinggal : Glagah, RT/RW 033/015, Glagah,
Temon, Kulonprogo;
138. Nama : Jemiyem;
Tempat tinggal : Glagah, RT/RW 033/015, Glagah,
Temon, Kulonprogo;
139. Nama : Tukirmidi;
Tempat tinggal : Glagah, RT/RW 033/015, Glagah,
Temon, Kulonprogo;
140. Nama : Parmidi;
Tempat tinggal : Glagah, RT/RW 033/015, Glagah,
Temon, Kulonprogo;
141. Nama : Sugiharto;
Tempat tinggal : Glagah, RT/RW 035/016, Glagah,
Temon, Kulonprogo;
142. Nama : Sudiyono;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tempat tinggal : Glagah, RT/RW 032/015, Glagah,
Temon, Kulonprogo;
143. Nama : Siswo Raharjo Sapardi;
Tempat tinggal : Glagah, RT/RW 035/016, Glagah,
Temon, Kulonprogo;
144. Nama : Sahirman;
Tempat tinggal : Glagah, RT/RW 031/015, Glagah,
Temon, Kulonprogo;
145. Nama : Subandi;
Tempat tinggal : Glagah, RT/RW 031/015, Glagah,
Temon, Kulonprogo;
146. Nama : Sukarsih;
Tempat tinggal : Glagah, RT/RW 031/015, Glagah,
Temon, Kulonprogo;
147. Nama : Ngatijo;
Tempat tinggal : Glagah, RT/RW 032/015, Glagah,
Temon, Kulonprogo;
148. Nama : Koma Roib;
Tempat tinggal : Glagah, RT/RW 031/015, Glagah,
Temon, Kulonprogo;
149. Nama : Asep Kartono;
Tempat tinggal : Macanan, RT/RW 019/010 Glagah,
Temon, Kulonprogo;
150. Nama : Suyanto;
Tempat tinggal : Macanan, RT/RW 017/009, Glagah,
Temon, Kulonprogo;
151. Nama : Tujiman;
Tempat tinggal : Macanan, RT/RW 017/009, Glagah,
Temon, Kulonprogo;
152. Nama : Rohayati Titi Lisnawati;
Tempat tinggal : Macanan, RT/RW 017/009, Glagah,
Temon, Kulonprogo;
153. Nama : Sukemi;
Tempat tinggal : Macanan, RT/RW 017/009, Glagah,
Temon, Kulonprogo;
154. Nama : Basuki Slamet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tempat tinggal: Macanan, RT/RW 017/009, Glagah,
Temon, Kulonprogo;
155. Nama : Nur Suwanto;
Tempat tinggal: Macanan, RT/RW 017/009, Glagah,
Temon, Kulonprogo;
156. Nama : Sumiyati;
Tempat tinggal: Macanan, RT/RW 017/009, Glagah,
Temon, Kulonprogo;
157. Nama : Amat Sudarmo;
Tempat tinggal: Macanan, RT/RW 017/009, Glagah,
Temon, Kulonprogo;
158. Nama : Kayun;
Tempat tinggal: Macanan, RT/RW 017/009, Glagah,
Temon, Kulonprogo;
159. Nama : Siswo Wirono;
Tempat tinggal: Macanan, RT/RW 018/009, Glagah,
Temon Kulonprogo;
160. Nama : Abdul Sunanto;
Tempat tinggal: Macanan, RT/RW 019/010, Glagah,
Temon, Kulonprogo;
161. Nama : Rochim;
Tempat tinggal: Macanan, RT/RW 018/009, Glagah,
Temon, Kulonprogo;
162. Nama : Kamso;
Tempat tinggal: Macanan, RT/RW 018/009, Glagah,
Temon, Kulonprogo;
163. Nama : Suhardjono / Mitroharjono;
Tempat tinggal: Macanan, RT/RW 017/009, Glagah,
Temon, Kulonprogo;
164. Nama : Nur Salim / Saryono;
Tempat tinggal: Macanan, RT/RW 018/009, Glagah,
Temon, Kulonprogo;
165. Nama : Suminah;
Tempat tinggal: Macanan, RT/RW 017/009, Glagah,
Temon, Kulonprogo;
166. Nama : Suyadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tempat tinggal: Macanan, RT/RW 019/010, Glagah,
Temon, Kulonprogo;
167. Nama : Wiro Kasiyono Kasimun;
Tempat tinggal: Macanan, RT/RW 017/009, Glagah,
Temon, Kulonprogo;
168. Nama : Daladi;
Tempat tinggal: Macanan, RT/RW 019/010, Glagah,
Temon, Kulonprogo;
169. Nama : Muhamat Deni;
Tempat tinggal: Macanan, RT/RW 019/010, Glagah,
Temon, Kulonprogo;
170. Nama : Trianto;
Tempat tinggal: Macanan, RT/RW 020/010, Glagah,
Temon, Kulonprogo;
171. Nama : Sunarso;
Tempat tinggal: Macanan, RT/RW 019/010, Glagah,
Temon, Kulonprogo;
172. Nama : Kusmiran;
Tempat tinggal: Macanan, RT/RW 020/010, Glagah,
Temon, Kulonprogo;
173. Nama : Jamari;
Tempat tinggal: Macanan, RT/RW 019/010, Glagah,
Temon, Kulonprogo;
174. Nama : Sugeng;
Tempat tinggal: Macanan, RT/RW 017/009, Glagah,
Temon, Kulonprogo;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Hamzal Wahyudin, S.H.;
2. Alvon Kurnia Palma, S.H.;
3. Rizky Fatahillah, S.H.;
4. Bahrain, S.H., M.H.;
5. Agung Pribadi, S.H.;
6. M. Ainul Yaqin, S.H.;
7. Ikhwan Sapta Nugraha, S.H.;
8. Julius Ibrani, S.H.;
9. Yogi Zul Fadhli, S.H., M.H.;
10. Ridwan Bakar, S.H.;

Halaman 15 dari 85 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2015



11. Anasa Wijaya, S.H.;
12. Wahyu Nandang H, S.H.;
13. Aditia Arief Firmanto, S.H., M.H.;
14. Jeremiah UH Limbong, S.H.;
15. Sarli Zulhendra, S.H., M.H.;
16. Miftah Mujahid, S.H.;
17. Hasanuddin Muhammad, S.Sy, M.H.;
18. Sugiarto, S.H.

Para advokat yang semuanya kewarganegaraan Indonesia, berkantor di kantor Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta-Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBH Yogyakarta-YLBHI) yang berkedudukan di Jalan Ngeksigondo Nomor 5A, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2015;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

melawan:

BUPATI KULON PROGO, tempat kedudukan di Jalan Perwakilan Nomor 1 Wates Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta;

Selanjutnya memberi kuasa kepada 1. Aprillia Supaliyanto MS.,S.H., 2. Ahang Pradata, S.H., 3. Sapto Ariantono, S.H., 4. Susmartono Arywibowo, S.H., 5. Agus Rofi, S.HI, Kesemuanya Advokat di Law Office "Aprillia Supaliyanto & Associates" yang beralamat di Jalan Raya Janti Nomor 349B Yogyakarta, dan 6. Iffah Mufidati, S.H.,M.M, 7. Toto Wardoyo, S.H.,M.Hum, 8. Muhadi, S.H.,M.Hum, 9. Kurniawan Eka Nugraha, S.H, 10. Ritus Widyanurti, S.H, 11. Budi Setiawan, SH, Adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang berkantor di bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Jalan Perwakilan Nomor 1 Wates, Wates, Kulon Progo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 01 September 2015;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Agustus 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada



Tanggal 21 Agustus 2015 dan diregister dengan Nomor 52 P/HUM/2015 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 11 huruf c *juncto* Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. TENTANG OBJEK PERMOHONAN KEBERATAN

1. Bahwa objek pengujian terhadap suatu peraturan perundang-undangan adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat mengatur (*regeling*), yaitu peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum (Zainal Arifin Hoesein, 2009: 43-44);
2. Bahwa mengacu Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa merunut Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, peraturan daerah kabupaten/kota, digolongkan sebagai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan;

Pasal 7

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota**

4. Bahwa yang jadi objek permohonan keberatan dalam permohonan keberatan *aquo* ialah muatan Pasal 11 huruf c *juncto* Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032;
5. Bahwa bertolak dari hal tersebut, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032, merupakan obyek daripada



permohonan hak uji materiil suatu peraturan perundang-undangan karena sifatnya yang mengatur, memuat norma yang mengikat secara umum serta dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kulon Progo dan ditetapkan oleh Bupati Kulon Progo (yang merupakan lembaga negara atau pejabat yang berwenang) serta telah diundangkan dalam lembaran daerah Kabupaten Kulon Progo;

6. Bahwa sehingga dengan demikian Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032, dapat diajukan sebagai objek keberatan hak uji materiil;

B. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG

1. Bahwa Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur bahwasanya: *Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan undang-undang;*
2. Bahwa Pasal 31 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menentukan:

Pasal 31

- (1) *Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;*
- (2) *Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;*
3. Bahwa Pasal 31 A ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung menyatakan:

Pasal 31 A ayat 1

- (1) *Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia;*
4. Bahwa Pasal 20 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:



Pasal 20 ayat 2 huruf b

(2) Mahkamah Agung berwenang:

b. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;

5. Bahwa Pasal 1 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil, yang dimaksud dengan hak uji materiil adalah *hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi;*
6. Bahwa sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang termuat dalam Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, peraturan daerah kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan yang kedudukannya di bawah undang-undang atau peraturan yang lebih tinggi lainnya;

Pasal 7

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

(2) Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat 1;

7. Bahwa merujuk pada penjelasan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang dimaksud dengan *hierarki adalah perjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;*
8. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032, adalah peraturan daerah kabupaten yang secara hierarki berada di jenjang yang paling bawah, yang letaknya di bawah undang-undang atau peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi;



9. Bahwa oleh karena itu Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk menguji Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032;

C. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON KEBERATAN

1. Bahwa mengacu Pasal 31A ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, *permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:*
- a. *perorangan warga negara Indonesia;*
 - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;* atau;
 - c. *badan hukum publik atau badan hukum privat;*
2. Bahwa di samping itu merujuk Pasal 1 ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, *pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang;*
3. Bahwa **PEMOHON** adalah beberapa warga negara Indonesia yang tersebar di tiga desa, yaitu Palihan, Sindutan dan Glagah Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo yang rencananya akan dijadikan sebagai lokasi pembangunan bandar udara baru di Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Bahwa **PEMOHON** adalah warga yang terdampak atas rencana pembangunan bandara. **PEMOHON** mempunyai, serta dilindungi dan diakui hak-haknya sebagai sebagai warga negara Indonesia di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia guna mempertahankan hak-haknya;
5. Bahwa **PEMOHON** adalah warga negara Indonesia yang sebagian besar berprofesi sebagai petani/pekebun dan/atau wiraswasta serta pensiunan yang juga memiliki aktivitas bertani, yang terancam hak atas pekerjaannya karena tanah/lahan pertanian yang berada di tiga desa (Palihan, Sindutan dan Glagah) kelak rencananya akan dijadikan obyek



atas pengadaan tanah untuk pembangunan bandar udara berdasarkan Pasal 11 huruf c *juncto* Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032;

6. Bahwa **PEMOHON** adalah perorangan warga negara Indonesia yang dirugikan atas rencana pembangunan bandar udara baru di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, tepatnya di tiga desa lokasi rencana pembangunan bandar udara baru;
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka **PEMOHON** telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga oleh karenanya mohon agar Mahkamah Agung dapat menerima permohonan keberatan yang diajukan oleh **PEMOHON**;

D. ALASAN HUKUM PERMOHONAN KEBERATAN

Merujuk Pasal 31 A ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:

- a. nama dan alamat pemohon;
- b. *uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:*
 1. *materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau*
 2. *pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan*
- c. hal-hal yang diminta untuk diputus;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 A ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung tersebut, setidaknya-tidaknya ada dua alasan yang menjadi dasar permohonan keberatan hak uji materiil, sebagaimana tertuang dalam Pasal 31A ayat 3 huruf b, yaitu: 1) *materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau*, 2) *pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku*;



Berangkat dari hal tersebut, perkenankan kami untuk mengajukan keberatan sebagai berikut:

1. **Materi muatan Pasal 11 huruf c *juncto* Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Presiden Nomor 28 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2009-2029;**

- 1) Bahwa penataan ruang menurut Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- 2) Bahwa penataan ruang adalah hal yang penting mengingat: *i)* ruang yang tersedia terbatas dan dibutuhkan oleh banyak pihak, sehingga pengaturan menjadi keniscayaan untuk mencegah terjadinya konflik di antara pihak pemanfaat ruang; *ii)* penataan mengandung makna terjadinya optimalisasi pemanfaatan ruang sehingga dengan demikian berdampak pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan meratanya kesejahteraan penduduk; *iii)* mencegah terjadinya pemanfaatan ruang yang berlebihan yang berdampak pada kerusakan lingkungan (*Oswar Mungkasa, dalam Perencanaan Tata Ruang: Sebuah Pengantar, bahan kuliah Manajemen Tata Ruang Perkotaan Univesitas Negeri Jakarta, 2014*);
- 3) Bahwa ruang sebagai suatu sumber daya secara alamiah merupakan sumber daya yang dapat dimanfaatkan secara umum oleh seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, seperti barang publik lainnya, jika tidak dilakukan pengaturan yang jelas dan tegas maka ruang akan sangat rentan untuk dieksploitasi habis-habisan melampaui daya dukung dan daya tampungnya sehingga tidak ada manfaat yang dapat dinikmati secara bersama-sama lagi, bahkan sebaliknya mendatangkan bencana yang berkepanjangan (*Sambutan pada seminar nasional Penataan*



Ruang Sebagai Basis Keterpaduan Pembangunan Dalam Mewujudkan Ruang Nusantara Yang Nyaman, Produktif, Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka NKRI, oleh Djoko Kirmanto, Menteri Pekerjaan Umum, 22 Maret 2006);

- 4) Bahwa berangkat dari alasan filosofis di atas serta untuk mencapai tujuan dari penataan ruang sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka penyelenggaraan tata ruang diselenggarakan dengan salah satunya mengedepankan asas keterpaduan yang dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah dan lintas pemangku kepentingan;
- 5) Bahwa asas keterpaduan dalam penyelenggaraan penataan ruang tersebut telah dituangkan dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

Pasal 2

Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas:

a. keterpaduan;

b. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;

c. keberlanjutan;

d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;

e. keterbukaan;

f. kebersamaan dan kemitraan;

g. perlindungan kepentingan umum;

h. kepastian hukum dan keadilan; dan

i. akuntabilitas;

- 6) Bahwa yang dimaksud dengan asas keterpaduan sebagaimana tertuang dalam penjelasan Pasal 2 huruf a tersebut, adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah dan lintas pemangku kepentingan;
- 7) Bahwa asas keterpaduan berangkat dari kondisi wilayah Indonesia yang terdiri dari wilayah nasional, provinsi, kabupaten dan kota, yang masing-masing merupakan subsistem tersebut terdapat sumber daya manusia dan berbagai macam kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan tingkat pemanfaatan ruang yang berbeda-beda. Apabila tidak



dilakukan penyusunan rencana tata ruang yang baik, kemungkinan ketidakseimbangan laju pertumbuhan antar daerah dan merosotnya kualitas lingkungan hidup semakin meningkat. Mengingat bahwa penataan ruang di suatu daerah akan berpengaruh pada daerah lain yang pada gilirannya mempengaruhi ruang secara keseluruhan, dalam perencanaan tata ruang menuntut dikembangkan suatu sistem keterpaduan sebagai ciri utamanya (*Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, 2013*);

- 8) Bahwa tampak sekali pembuat undang-undang sudah mempertimbangkan sedemikian rupa agar tercipta keserasian antar pemanfaat ruang mengingat kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk, agar tidak tercipta kesenjangan/ketimpangan ekonomi dan muncul eksploitasi sumber daya alam yang berdampak pada merosotnya kualitas lingkungan hidup, maka asas keterpaduan menjadi asas yang harus diperhatikan untuk mengintegrasikan kepentingan lintas sektor, lintas wilayah dan lintas pemangku kepentingan;
- 9) Bahwa asas keterpaduan sebagaimana Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang kemudian diwujudkan ke dalam Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mana: *Penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dilakukan secara berjenjang dan komplementer*;
- 10) Bahwa yang dimaksud dengan komplementer berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat 2 tersebut, adalah *bahwa penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota saling melengkapi satu sama lain, bersinergi dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam penyelenggaraannya*;
- 11) Bahwa guna mewujudkan asas keterpaduan dan Pasal 6 ayat 2 di atas, sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pemerintah berkewajiban membuat rencana tata ruang wilayah yang berjenjang, terpadu saling melengkapi satu sama lain, bersinergi dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam penyelenggaraannya dari tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasional sampai kabupaten/kota. Dalam hal ini rencana tata ruang wilayah nasional akan menjadi pedoman dan acuan dalam penataan ruang wilayah provinsi, begitu pula rencana penataan ruang wilayah provinsi akan menjadi pedoman dan acuan bagi penataan ruang wilayah kabupaten/kota. Hal ini sesuai dengan Pasal 20 ayat 2 huruf g dan pasal 23 ayat 2 huruf g Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang menerangkan:

Pasal 20

2) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi pedoman untuk:

- a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional;
- c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah nasional;
- d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah provinsi, serta keserasian antar sektor;**
- e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;
- f. penataan ruang kawasan strategis nasional; dan
- g. penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.**

Pasal 23

(2) Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi pedoman untuk:

- a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam wilayah provinsi;
- d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah kabupaten/kota, serta keserasian antar sektor;**
- e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;
- f. penataan ruang kawasan strategis provinsi; dan
- g. penataan ruang wilayah kabupaten/kota.**



- 12) Bahwa mengacu Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, materi muatan peraturan pemerintah *berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya*. Sedangkan materi muatan peraturan presiden, sesuai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, *berisi materi yang diperintahkan oleh undang-undang, materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan*. Sementara Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur materi muatan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota *berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi*;
- 13) Bahwa kemudian pada tingkat nasional, Pemerintah Pusat Republik Indonesia menerbitkan dua peraturan yang akan menjadi acuan dalam penyusunan rencana tata ruang nasional serta wilayah Jawa-Bali yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 28 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali;
- 14) Bahwa Pasal 17 ayat 2 Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengatur rencana struktur ruang meliputi rencana sistem pusat permukiman dan *rencana sistem jaringan prasarana*;
- Pasal 17
- (1) Muatan rencana tata ruang mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang;
- (2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana sistem pusat permukiman dan **rencana sistem jaringan prasarana**;
- 15) Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 17 ayat 2 Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sistem jaringan prasarana, antara lain, mencakup **sistem jaringan transportasi**, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi,



sistem persampahan dan sanitasi, serta sistem jaringan sumber daya air;

16) Bahwa Pasal 20 ayat 6 Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional diatur dengan *peraturan pemerintah*;

17) Bahwa oleh karena itu, untuk menjalankan rencana sistem jaringan prasarana yang mencakup sistem jaringan transportasi yang termuat di Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional;

18) Bahwa salah satu materi muatan daripada Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional adalah ***rencana sistem jaringan prasarana*** yaitu ***sistem jaringan transportasi nasional***, yang dituangkan dalam Bab III tentang Rencana Struktur Ruang Wilayah Nasional, Bagian Ketiga tentang Sistem Jaringan Transportasi Nasional, yang salah satunya mengatur mengenai sistem jaringan transportasi udara yang disebutkan dalam Pasal 17 ayat 4: *Sistem jaringan transportasi udara terdiri atas tatanan kebandarudaraan dan ruang udara untuk penerbangan*;

19) Bahwa sistem jaringan transportasi udara yang mengenai tatanan kebandarudaraan telah dimuat dan jelaskan pada Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional yang menyebutkan:

Pasal 29

Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 4 terdiri atas:

- a. *bandar udara umum; dan*
- b. *bandar udara khusus.*

Pasal 30

(1) *Bandar udara umum terdiri atas:*

- a. *bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan primer;*
- b. *bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan sekunder;*
- c. *bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan tersier;*
- dan
- d. *bandar udara bukan pusat penyebaran;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Bandar udara pusat penyebaran skala primer, bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan sekunder dan bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan tersier tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini;

Pasal 37

(1) Bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan primer sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat 1 huruf a ditetapkan dengan kriteria:

- a. merupakan bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN; dan
- b. melayani penumpang dengan jumlah paling sedikit 5.000.000 (lima juta) orang per tahun;

(2) Bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan sekunder sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat 1 huruf b ditetapkan dengan kriteria:

- a. merupakan bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN; dan
- b. melayani penumpang dengan jumlah antara 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang per tahun;

(3) Bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan tersier sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat 1 huruf c ditetapkan dengan kriteria:

- a. merupakan bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN atau PKW terdekat; dan
- b. melayani penumpang dengan jumlah antara 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang per tahun;

(4) Kriteria teknis bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan primer, bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan sekunder, dan bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan tersier ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang transportasi udara;

20) Bahwa berdasarkan dokumen Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional, pada bagian II



mengenai Pusat Penyebaran Sekunder angka 1 menerangkan bahwa sebagai sistem jaringan transportasi udara nasional, *Bandar Udara Adisutjipto (Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) berada dalam satu sistem dengan Bandar Udara Adi Sumarno (Jawa Tengah);*

21) Bahwa perihal sistem jaringan transportasi udara sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional tersebut, kemudian kembali ditegaskan secara lebih rinci pada peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya yaitu, *Peraturan Presiden Nomor 28 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali;*

22) Bahwa Peraturan Presiden Nomor 28 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Nasional Bab VI tentang Pelaksanaan Penataan Ruang Bagian Kesatu tentang Perencanaan Tata Ruang Paragraf 1 Pasal 14 ayat 3 huruf a yang berbunyi: *Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b terdiri atas: a) rencana tata ruang pulau/kepulauan dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional;*

23) Bahwa penjelasan Pasal 14 ayat 3 huruf a Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang tersebut ialah:

Ayat (3)

Huruf a;

Rencana tata ruang pulau/kepulauan dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional merupakan rencana rinci untuk Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

24) Bahwa materi muatan Peraturan Presiden Nomor 28 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali juga berisi materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional yang mana Pasal 123 Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional mengamanatkan, untuk operasionalisasi rencana tata ruang wilayah nasional, disusun rencana rinci tata ruang ruang yang meliputi rencana tata ruang pulau/kepulauan yang ditetapkan dengan peraturan presiden;

Pasal 123;



(1) Untuk operasionalisasi RTRWN, disusun rencana rinci tata ruang yang meliputi:

a. **rencana tata ruang pulau/kepulauan; dan**

b. rencana tata ruang kawasan strategis nasional;

(2) **Rencana tata ruang pulau/kepulauan disusun untuk wilayah** Pulau Sumatera, **Pulau Jawa-Bali**, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, Kepulauan Nusa Tenggara, dan Pulau Papua;

(3) Rencana tata ruang kawasan strategis nasional disusun untuk setiap kawasan strategis nasional;

(4) **Rencana tata ruang pulau/kepulauan** dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional **ditetapkan dengan Peraturan Presiden;**

25) Bahwa mengenai sistem jaringan transportasi udara yang sudah diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah, kemudian diatur lebih rinci lagi dalam Pasal 26 Peraturan Presiden Nomor 28 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali mengenai strategi operasionalisasi perwujudan tatanan kebandarudaraan;

Pasal 26

(1) Strategi operasionalisasi perwujudan tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 4 huruf a meliputi:

a. **mengembangkan atau memantapkan fungsi bandar udara sebagai bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan kawasan andalan guna mendorong perekonomian di Pulau Jawa-Bali;**

b. mengembangkan atau memantapkan bandar udara yang terpadu dengan jaringan jalan nasional dan jaringan jalur kereta api nasional; dan

c. memanfaatkan bersama bandar udara guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara;

(2) Pengembangan atau pemantapan fungsi bandar udara sebagai bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan kawasan andalan guna mendorong perekonomian di Pulau Jawa-Bali sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf a meliputi:



- a. pemantapan fungsi Bandar Udara Soekarno-Hatta sebagai bandar udara pengumpul skala pelayanan primer;
 - b. pemantapan fungsi Bandar Udara Juanda sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer;
 - c. pemantapan fungsi Bandar Udara Ngurah Rai sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer;
 - d. pemantapan fungsi Bandar Udara Adisutjipto dalam satu sistem dengan Bandar Udara Adi Sumarmo sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder;**
 - e. pemantapan fungsi Bandar Udara Kertajati (Majalengka) sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder;
 - f. pemantapan fungsi Bandar Udara Ahmad Yani sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder;
 - g. pemantapan fungsi Bandar Udara Cakrabhuwana sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier;
 - h. pemantapan fungsi Bandar Udara Abdulrachman Saleh sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier; dan
 - i. pengembangan Bandar Udara Husein Sastranegara sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier;
- (3) Pengembangan atau pemantapan bandar udara yang terpadu dengan jaringan jalan nasional dan jaringan jalur kereta api nasional sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf b meliputi pengembangan atau pemantapan bandar udara yang terpadu dengan:
- a. jaringan jalan nasional pada jaringan jalan lintas utara Pulau Jawa, jaringan jalan lintas tengah Pulau Jawa, jaringan jalan lintas selatan Pulau Jawa, Jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa, jaringan jalan lintas selatan Pulau Bali dan jaringan jalan bebas hambatan;
 - b. jaringan jalur kereta api antar kota pada jaringan jalur kereta api lintas utara-selatan (pengumpan) Pulau Jawa; dan;



- c. jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN kawasan perkotaan Jabodetabek, PKN kawasan perkotaan Bandung Raya, PKN kawasan perkotaan Gerbang Kertosusilo, PKN Malang dan PKN kawasan perkotaan Sarbagita;
- (4) Pemanfaatan bersama bandar udara guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c dilakukan di Bandar Udara Soekarno-Hatta, Bandar Udara Juanda, Bandar Udara Ngurah Rai, Bandar Udara Adisutjipto, Bandar Udara Adi Sumarmo, Bandar Udara Kertajati (Majalengka), Bandar Udara Ahmad Yani, Bandar Udara Cakrabhuwana, Bandar Udara Abdulrachman Saleh dan Bandar Udara Husein Sastranegara;
- (5) Strategi operasionalisasi perwujudan tatanan kebandarudaraan di Pulau Jawa-Bali secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini;
- 26) Bahwa berdasarkan dokumen Lampiran VIII mengenai Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tatanan Kebandarudaraan di Pulau Jawa-Bali, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Presiden Nomor 28 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali, menyebutkan bahwa Bandar Udara Adisutjipto dalam satu sistem dengan Bandar Udara Adi Sumarmo mempunyai strategi operasional sebagai berikut:
- a. *memantapkan fungsi Bandar Udara Adisutjipto dalam satu sistem dengan Bandar Udara Adi Sumarmo sebagai bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN Yogyakarta sebagai pusat pengembangan kawasan andalan Yogyakarta dan sekitarnya dengan sektor unggulan pariwisata, pertanian, industri dan perikanan serta PKN Surakarta sebagai pusat pengembangan kawasan andalan Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, Klaten (Subosuka-Wonosraten) dengan sektor unggulan industri pariwisata dan pertanian guna mendorong perekonomian di Pulau Jawa Bali;*
- b. *memantapkan Bandar Udara Adisutjipto dalam satu sistem dengan Bandar Udara Adi Sumarmo yang terpadu dengan jaringan jalan lintas tengah Pulau Jawa, jaringan lintas selatan Pulau Jawa, jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa (Secang-*



Magelang-Sleman-Yogyakarta, Yogyakarta-Prambanan-Klaten-Kartosuro, dan Yogyakarta-Bantul-Greges-Parangtritis), jaringan jalan bebas hambatan (Semarang-Solo, Yogyakarta-Solo, Yogyakarta-Bawen, Solo-Mantingan dan Cilacap-Yogyakarta) dan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Yogyakarta;

27) Bahwa bertolak dari rencana tata ruang nasional dan rencana tata ruang Pulau Jawa-Bali sebagaimana sudah diuraikan di atas, terutama mengenai tatanan kebandarudaraan dalam sistem jaringan transportasi udara nasional di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, tahapan yang akan dilakukan dalam 20 tahun mendatang *adalah pengembangan dan pemantapan bandara yang sudah ada yaitu Bandar Udara Adisutjipto dan Bandar Udara Adi Sumarmo dalam satu sistem sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder,*

28) Bahwa terlihat sangat jelas rencana penataan ruang sistem jaringan transportasi udara di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah telah dipikirkan sedemikian rupa oleh pembuat undang-undang dengan tetap mempertahankan Bandar Udara Adisutjipto dan Bandar Udara Adi Sumarmo sebagai satu sistem dengan jaringan transportasi jalan dan kereta dan kereta api di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Tidak ada rencana membuat bandar udara baru yang belum terintegrasi dengan jaringan transportasi lain, sebagai satu kesatuan penataan jaringan transportasi yang terpadu sebagaimana diamanatkan undang-undang;

29) Bahwa selanjutnya, mengacu Pasal 20 ayat 2 huruf g Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang mana secara hierarki *rencana tata ruang wilayah nasional menjadi pedoman untuk penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota*, dan mengacu Pasal 3 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang mengatur *rencana tata ruang nasional menjadi pedoman untuk penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota* serta Pasal 4 huruf e Peraturan Presiden Nomor 28 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali yang mengamanatkan *rencana tata ruang Jawa-Bali berfungsi*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pedoman untuk penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota di Pulau Jawa-Bali, maka sebagai penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tersebut, pemerintah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2009-2029, yang salah satunya berkaitan dengan rencana pengembangan jaringan transportasi udara di Daerah Istimewa Yogyakarta;

30) Bahwa Bab III tentang Rencana Struktur Ruang Wilayah, bagian ketiga tentang Rencana Pengembangan Sistem Prasarana Wilayah, paragraf 5 tentang Rencana Pengembangan Jaringan Prasarana Transportasi Udara Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2009-2029, telah tegas dan terang menyatakan:

Pasal 21

(1) kebijakan pengembangan jaringan prasarana transportasi udara sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat 2 **mendukung kebijakan nasional mengenai peran bandara Adisutjipto sebagai pusat penyebaran sekunder dan pengembangan landasan TNI AU**;

(2) **rencana pengembangan prasarana transportasi udara disesuaikan dengan kebijakan pengembangan sistem jaringan transportasi udara nasional**;

Pasal 22

Strategi pengembangan jaringan prasarana transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 2 ditetapkan sebagai berikut:

- 1) memadukan berbagai pelayanan transportasi wilayah Jawa Selatan Bagian Tengah; dan
- 2) menyediakan ruang untuk pengembangan Bandara Adisutjipto;

Pasal 23



(1) *arahan pengembangan jaringan prasarana transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 2 dengan mengembangkan bandar udara Adisutjipto;*

(2) Pengembangan bandar udara Adisutjipto sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan dengan memperkuat simpul bandara udara melalui **keterpaduan** fungsi terminal angkutan antar wilayah, kereta api dan angkutan perkotaan;

31) Bahwa ditinjau dari aspek peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dapat disimpulkan, penataan jaringan transportasi udara menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang Pulau Jawa-Bali sampai rencana tata ruang Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Bahwa pemantapan fungsi serta pengembangan Bandar Udara Adisutjipto dalam satu sistem dengan Bandar Udara Adi Sumarmo merupakan perintah peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis telah tegas dinyatakan dalam tiap tingkatannya;

32) Bahwa selain itu Pasal 10 ayat 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional mengamanatkan sistem jaringan transportasi nasional (yang di dalamnya salah satunya terdiri atas sistem jaringan transportasi udara) adalah bagian daripada rencana struktur ruang wilayah nasional;

Pasal 10

(1) Rencana struktur ruang wilayah nasional meliputi:

a. sistem perkotaan nasional;

b. sistem jaringan transportasi nasional;

c. sistem jaringan energi nasional;

d. sistem jaringan telekomunikasi nasional; dan

e. sistem jaringan sumber daya air;

33) Bahwa berdasarkan pada Pasal 8 ayat 1 huruf a dan b serta Pasal 8 ayat 2 huruf Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perencanaan tata ruang wilayah nasional berikut pemanfaatan ruang wilayah nasional yang berkaitan dengan sistem jaringan transportasi nasional sebagaimana Pasal 10 ayat 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah



Nasional adalah menjadi wewenang daripada pemerintah pusat (pemerintah). Bahwa di samping itu pemerintah juga mempunyai wewenang dalam hal pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional, provinsi dan kabupaten/kota;

Pasal 8:

(1) Wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:

a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;

b. pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional;

c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional; dan

d. kerja sama penataan ruang antarnegara dan pemfasilitasan kerja sama penataan ruang antarprovinsi;

(2) Wewenang Pemerintah dalam pelaksanaan penataan ruang nasional meliputi:

a. perencanaan tata ruang wilayah nasional;

b. pemanfaatan ruang wilayah nasional; dan

c. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional;

34) Bahwa hal ini menunjukkan bahwasanya rencana penataan jaringan transportasi nasional, terutama sistem jaringan transportasi udara, menjadi wewenang dari pemerintah pusat. Oleh karena itu guna menciptakan keterpaduan lintas wilayah, lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan, pemerintah menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang wilayah mulai dari Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Presiden Nomor 28 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2009-2029 yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Semua aturan perundang-undangan tersebut bersifat



komplementer yang mana penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota saling melengkapi satu sama lain, bersinergi dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam penyelenggaraannya;

35) Bahwa di samping itu, **sebagai bentuk pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi**, Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman yang berada di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031, yang salah satunya mengatur sistem jaringan transportasi udara;

36) Bahwa Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031 mengatur, **pengembangan** sistem prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri atas:

- a. sistem jaringan transportasi darat;
- b. sistem jaringan perkeretaapian; dan

c. sistem jaringan transportasi udara;

37) Bahwa sistem jaringan transportasi udara, sebagaimana bunyi Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031 **berupa Bandar Udara Adisutjipto**;

Pasal 18

(1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c **berupa Bandar Udara Adisutjipto** meliputi:

- a. tatanan kebandarudaraan; dan
- b. ruang udara untuk penerbangan;

(2) Tatanan kebandar udaraan di kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan bandar udara dengan penggunaan internasional regional dengan hierarki pengumpul skala sekunder yang meliputi:

- a. Kecamatan Depok; dan***
- b. Kecamatan Berbah.***



(3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacu pada Rencana Induk Bandar Udara Adisutjipto;

38) Bahwa oleh karena itu muatan Pasal 11 huruf c *juncto* Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032 yang menyatakan:

Pasal 11 huruf c

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

10 huruf a, terdiri atas:

- a. jaringan transportasi darat;*
- b. jaringan transportasi perkeretaapian; dan*
- c. jaringan transportasi udara**

juncto

Pasal 18

Jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c berupa bandar udara dengan rencana pembangunan bandar udara baru berada di Kecamatan Temon, Kecamatan Wates, Kecamatan Panjatan dan Kecamatan Galur;

bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Presiden Nomor 28 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2009-2029;

Maka dari itu mohon kepada Mahkamah Agung untuk menyatakan muatan pasal a quo sebagai tidak sah atau tidak berlaku untuk umum, serta memerintahkan instansi yang bersangkutan untuk mencabutnya;

2. **Materi muatan Pasal 11 huruf c *juncto* Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008**



tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Presiden Nomor 28 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2009-2029 terkait perlindungan dari potensi rawan bahaya bencana tsunami;

- 1) Bahwa salah satu pertimbangan pentingnya kebijakan tata ruang nasional yang terpadu dan berkesesuaian antara rencana tata ruang nasional hingga rencana tata ruang kabupaten/kota sebagai konsideran huruf e Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang ialah secara geografi Negara Kesatuan Republik Indonesia berada pada kawasan rawan bencana sehingga diperlukan penataan ruang yang berbasis mitigasi bencana sebagai upaya meningkatkan keselamatan dan kenyamanan kehidupan dan penghidupan;
- 2) Bahwa hal ini kemudian kembali ditegaskan dalam Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang:

Pasal 6

- 1) Penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan:
 - a. **kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana;**
 - b. potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buata; kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan; dan
 - c. geostrategi, geopolitik dan geoekonomi;
- 3) Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 51, Pasal 52 ayat 5 dan Pasal 53 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional, bahwa kawasan rawan tsunami merupakan bagian dari kawasan lindung nasional, yang lebih detail lagi diklasifikasikan sebagai kawasan lindung geologi.

Pasal 51

Kawasan lindung nasional terdiri atas:

- a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. kawasan perlindungan setempat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
- d. kawasan rawan bencana alam;
- e. *kawasan lindung geologi*; dan
- f. kawasan lindung lainnya.

Pasal 52 ayat 5

Kawasan lindung geologi terdiri atas:

- 1) kawasan cagar alam geologi
- 2) *kawasan rawan bencana alam geologi*; dan
- 3) kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah

Pasal 53 ayat 2

Kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana maksud

Pasal 52 ayat 5 huruf b terdiri atas:

- a. kawasan rawan letusan gunung berapi;
 - b. kawasan rawan gempa bumi;
 - c. kawasan rawan gerakan tanah;
 - d. kawasan yang terletak di zona patahan aktif;
 - e. *kawasan rawan tsunami*;
 - f. kawasan rawan abrasi; dan
 - g. kawasan rawan bahaya gas beracun.
- 4) Bahwa kawasan rawan bencana mempunyai kedudukan dalam rencana tata ruang sebagai kawasan lindung geologi yang memerlukan peraturan dan penanganan khusus seperti mitigasi maupun pembatasan-pembatasan agar tidak terjadi perubahan fungsi yang bisa mengancam keselamatan masyarakat. Hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional;

Pasal 105

Peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam geologi disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana;
- b. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari pemukiman penduduk; dan
- c. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum;



- 5) Bahwa sehubungan dengan peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam geologi tersebut, Pasal 46 ayat 9 Peraturan Presiden Nomor 28 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali telah menetapkan zona-zona rawan bencana alam geologi beserta ketentuan mengenai standar bangunan gedung yang sesuai dengan karakteristik, jenis dan ancaman bencana, pengendalian perkembangan kawasan budi daya terbangun yang berpotensi terjadinya bencana dan penyelenggaraan upaya mitigasi dan adaptasi bencana melalui penetapan lokasi dan jalur evakuasi bencana serta pembangunan sarana pemantauan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf a, b dan c;
- 6) Bahwa mengacu Pasal 46 ayat 9 Peraturan Presiden Nomor 28 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali tersebut, pada huruf d ternyata menempatkan Kabupaten Kulon Progo sebagai kawasan rawan tsunami;

Pasal 46 ayat 9 huruf d:

9) penetapan zona-zona rawan bencana alam geologi beserta ketentuan mengenai standar bangunan gedung yang sesuai dengan karakteristik, jenis dan ancaman bencana, pengendalian perkembangan kawasan budi daya terbangun yang berpotensi terjadinya bencana dan penyelenggaraan upaya mitigasi dan adaptasi bencana melalui penetapan lokasi dan jalur evakuasi bencana serta pembangunan sarana pemantauan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf a, b dan c dilakukan pada:

- d. kawasan rawan tsunami di Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Bantul, **Kabupaten Kulon Progo**, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Jember, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Malang, Kabupaten Blitar, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Klungkung, Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Tabanan;



7) Bahwa masih sehubungan dengan peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam geologi tersebut, ternyata mengacu Pasal 51 huruf g Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2009-2029, *penetapan kawasan rawan tsunami telah ditetapkan di sepanjang pantai di Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul;*

8) Bahwa oleh karena itu muatan Pasal 11 huruf c *juncto* Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032 yang menyatakan:

Pasal 11 huruf c;

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, terdiri atas:

- a. jaringan transportasi darat;*
- b. jaringan transportasi perkeretaapian; dan*
- c. jaringan transportasi udara***

juncto

Pasal 18

Jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c berupa bandar udara dengan rencana pembangunan bandar udara baru berada di Kecamatan Temon, Kecamatan Wates, Kecamatan Panjatan dan Kecamatan Galur;

bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Presiden Nomor 28 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2009-2029.

Maka dari itu mohon kepada Mahkamah Agung untuk menyatakan muatan pasal a quo sebagai tidak sah atau tidak



berlaku untuk umum, serta memerintahkan instansi yang bersangkutan untuk mencabutnya;

3. Pembentukan Pasal 11 huruf c juncto Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032 tidak memenuhi ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

- 1) Bahwa salah satu asas yang berlaku dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan ialah asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan. Hal ini sejalan dengan Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mana dalam membentuk *peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi salah satunya kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan;*
- 2) Bahwa yang dimaksud asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan dalam penjelasan Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah bahwa *dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan;*
- 3) Bahwa sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang termuat dalam Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan ialah sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:**
- a. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - b. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;*
 - c. *Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;*
 - d. *Peraturan Pemerintah;*
 - e. *Peraturan Presiden;*



f. Peraturan Daerah Provinsi; dan

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

(2) Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat 1.

- 4) Bahwa merujuk pada penjelasan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang dimaksud dengan *hierarki adalah perjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi*;
- 5) Bahwa menurut Hans Kelsen, tertib hukum itu terdiri dari suatu rangkaian peraturan-peraturan yang beraneka jenisnya, bentuknya serta banyak sekali jumlahnya, tetapi semuanya itu berakar pada satu sumber yang disebut norma dasar, maka meskipun peraturan-peraturan hukum tersebut satu sama lain berbeda, tetapi merupakan satu kesatuan (Soehino, 2005: 140);
- 6) Bahwa dalam teori yang lazim dipakai dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, karena peraturan-peraturan hukum tadi sumbernya sama, maka masing-masing peraturan hukum tadi satu sama lain ada hubungannya yang erat. Juga suatu peraturan hukum menjadi dasarnya daripada peraturan hukum yang lebih rendah tingkatannya dan yang terakhir ini menjadi dasar pula daripada peraturan hukum yang lebih rendah lagi tingkatannya. Demikianlah seterusnya sehingga ada urutan dalam tingkatannya, hirarki dari yang paling rendah tingkatannya sampai pada yang paling tinggi dan yang tertinggi tingkatannya itu adalah yang disebut norm dasar (Soehino, 2005: 140);
- 7) Bahwa berangkat dari hal tersebut, ternyata pembentukan Pasal 11 huruf c *juncto* Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032 tidak disesuaikan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional,



Peraturan Presiden Nomor 28 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2009-2029;

- 8) Bahwa dengan demikian maka pembentukan Pasal 11 huruf c *juncto* Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032 tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu asas *kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan* sebagaimana amanat Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 9) Bahwa oleh karena itu Pasal 11 huruf c *juncto* Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032 bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi, *sehingga mohon kepada Mahkamah Agung untuk menyatakan pasal a quo sebagai tidak sah atau tidak berlaku untuk umum dan memerintahkan kepada instansi yang bersangkutan untuk mencabutnya*;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 11 huruf c *juncto* Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032 bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi;
3. Menyatakan muatan Pasal 11 huruf c *juncto* Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032 tidak sah atau tidak berlaku untuk umum;
4. Menyatakan pembentukan muatan Pasal 11 huruf c *juncto* Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Membatalkan muatan Pasal 11 huruf c *juncto* Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032;
6. Memerintahkan instansi yang bersangkutan untuk mencabut muatan Pasal 11 huruf c *juncto* Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032;
7. Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini menurut hukum Apabila Mahkamah Agung berketetapan lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon Hak Uji Materiil, (Bukti P-1);
2. Fotokopi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, (Bukti P-2);
3. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional berikut Lampiran V, (Bukti P-3);
4. Fotokopi Peraturan Presiden 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali berikut Lampiran VII mengenai Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tataan Kebandarudaraan di Pulau Jawa-Bali, (Bukti P-4);
5. Fotokopi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2029, (Bukti P-5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032, (Bukti P-6);
7. Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031, (Bukti P-7);
8. Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Bukti P-8);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* telah disampaikan kepada Termohon pada Tanggal 21 Agustus 2015 berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 52/PER-PSG/VIII/52 P/HUM/2015, Tanggal 21 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada Tanggal 11 September 2015, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. TENGGANG WAKTU JAWABAN :

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materi Pasal 3 ayat (4) menyatakan :

Termohon wajib mengirimkan atau menyerahkan jawaban kepada Panitera Mahkamah Agung da/am waktu 14 (empat be/as) hari sejak diterima sa/inan permohonan tersebut.

Bahwa Surat Mahkamah Agung R.I. Nomor 52/PR/VIII/52 P/HUM/2015 tanggal 21 Agustus 2015 tentang Penerimaan dan Registrasi Berkas Permohonan Hak Uji Materiil dan Surat Mahkamah Agung R.I. Nomor 52/PER-PSG/VIII/52P/HUM/2015 tertanggal 21 Agustus 2015 tentang Penerimaan dan Registrasi Berkas Permohonan Hak Uji Materiil terhadap **Pasal 11 huruf c. juncto Pasal 18** Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032 **yang diajukan permohonan Uji Materiil** atas nama SUGITO, dkk. yang diwakili oleh Kuasa Hukum Hamzal Wahyudin, S.H. dkk. (Advokat danjatau pengacara publik) pada Kantor LBH Yogyakarta-YLBHI))Pemohon yang kami terima pada tanggal **01-09-2015 (bukti T -1)**, dan Jawaban Termohon telah dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada Panitera Mahkamah Agung RI. c.q. Panitera Muda Tata Usaha Negara, pada tanggal tanggal 14 September 2015, sehingga masih dalam tenggang waktu 14 (em pat bel as) hari sejak diterimanya turunan Surat Permohonan Hak Uji Materiil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

II. KEDUDUKAN HUKUM/LEGAL STANDING PEMOHON :

Bahwa berdasarkan Pasal 31A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dinyatakan :

Pasal 31A

- (1) *Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung o/eh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia;*
- (2) *Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat*

Halaman 47 dari 85 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2015



dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh ber/akunya peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, yaitu

- a. perorangan warga negara Indonesia;*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau*
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat.*

Bahwa Pemohon yang mengajukan uji materiil Pasal 11 huruf c. *juncto* Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032 Nomor Register: 52 PjHUMj2015, tanggal 21-08-2015 adalah Warga Negara Indonesia yang berjumlah 174 (seratus tujuh puluh empat) orang yang secara bersama-sama menunjuk satu kuasa dari Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta yang berkedudukan di Jalan Ngeksigondo Nomor 5A Yogyakarta dengan surat kuasa khusus tanggal 14 Agustus 2015 adalah **cacat hukum** karena Pemohon tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 31A ayat (1) dan ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Hal ini dapat dibuktikan bahwa ke 174 (seratus tujuh puluh empat- Warga Negara Indonesia Pemohon yang menggabungkan diri dengan menunjuk satu kuasa untuk dan atas nama serta mewakili Pemohon terdapat 9 (sembilan) Warga Negara Indonesia yang haknya tidak dirugikan karena telah bersepakat/setuju atas rencana pembangunan bandara dan 35 (tiga puluh lima) Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Desa Glagah dan Desa Palihan Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo yang tidak memiliki tanah dengan status hak milik, sehingga dengan status dan keadaan dimaksud tidak menimbulkan kerugian terhadap mereka atas pemberlakuan Pasal 11 huruf c. *juncto* Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032. Mereka tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Bahwa 9 (sembilan) orang Warga Negara Indonesia Pemohon dalam perkara *a quo* telah memberikan pernyataan sepakat terhadap rencana pembangunan Bandara Baru di Kabupaten Kulon Progo pada saat pelaksanaan konsultasi publik rencana pengadaan tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembangunan bandara di Kulon Progo sebagai implementasi Pasal 11 huruf c. *juncto* Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032, yaitu sebagai berikut **(bukti T-2 sampai dengan T-10)** :

No.	Nama	Alamat	Terdaftar Sebagai Pemohon Nomor urut
1.	Poniyem	Kragon II 020/009 Palihan Temon	12
2.	Satini	Kepek 001/001 Palihan Temon	24
3.	Sigit Warsono	Kepek II 002/009 Palihan Temon	35
4.	Amat Nurudin Wagiyu	Dukuh 012/006 Glagah Temon	37
5.	Sri Suwarni	Sidorejo 012/006 Glagah Temon	58
6.	Sugiman	Bapangan 008/004 Glagah Temon	74
7.	Edi Suropto	Kretek 001/007 Glagah Temon	104
8.	Komarudin	Glagah 033/015 Glagah Temon	121
9.	Sumiyati	Macanan 017/009 Glagah Temon	156

Dengan demikian sudah secara jelas dan tegas dari 9 (sembilan) orang Warga Negara Indonesia Pemohon Uji Materiil Pasal 11 huruf c. *juncto* Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032 bukan Warga Negara Indonesia yang dirugikan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (1) dan ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sehingga secara hukum ke 9 (sembilan) orang tersebut **tidak memiliki kapasitas dan kompetensi mendudukkan diri sebagai subyek hukum** untuk menguji materi muatan Pasal 11 huruf c. *juncto* Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012



sebagaimana dimaksud;

Kesepakatan dari 9 (sembilan) orang tersebut mengandung makna bahwa 9 (sembilan) orang dimaksud telah merelakan atas segala haknya (tanah) yang terkait dengan keperuntukan rencana pembangunan bandara dimaksud, sehingga dengan kerelaan yang dituangkan dalam kesepakatan tersebut telah menghilangkan unsur atau dimensi kerugian dari yang bersangkutan. Sehingga dengan demikian perlu ditegaskan lagi bahwa mengingat subyek hukum ke 9 (sembilan) orang tersebut tidak lagi mengalami kerugian, maka ke 9 (sembilan) orang tersebut **tidak dapat dan tidak memenuhi syarat legal standing** dalam perkara.. ini sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang, subyek hukum Pemohon uji materiil harus pihak-pihak yang mengalami kerugian;

2. Bahwa 35 (tiga puluh lima) Warga Negara Indonesia Pemohon dalam perkara *a quo* (sebagaimana tersebut di bawah) adalah **bukan berstatus sebagai pemilik tanah** yang menjadi lokasi bandar udara baru di Kabupaten Kulon Progo sebagai upaya untuk mengimplementasikan Pasal 11 huruf c. *juncto* Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032;

tetapi hanya penggarap tanpa izin pemiliknya yaitu Kadipaten Puro Pakualaman Ngayogyakarta yang berupa tanah Pakualam Groud (PAG) sebagaimana Surat Keterangan Kepala Desa Glagah dan Surat Keterangan Kepala Desa Palihan yang dikuatkan oleh Camat Temon Kabupaten Kulon Progo (**bukti T-II dan T-12**).

No	Nama	Alamat	Status Tanah/ Kepemilikan
1.	Sugito	Kepek 004/002 Glagah Temon	Tanah PAG
2.	Sumardi	Ngringgit 026/011 Palihan Temon	Tanah PAG
3.	Sumarjo	Kragon 021/009 Palihan Temon	Tanah PAG
4.	Sudarman	Kepek 001/001 Glagah Temon	Tanah PAG
5.	Edi Suyatno	Kepek 001/001 Glagah Temon	Tanah PAG
6.	David Yunianto	Kepek 001/001 Glagah Temon	Tanah PAG
7.	Suwito	Kepek 002/001 Glagah Temon	Tanah PAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	Suhatno	Kepek 003/002 Glagah Temon	Tanah PAG
9	Sukiran	Kepek 028/013 Glagah Temon	Tanah PAG
10	Agus Takari Sugiyanto	Kepek 003/002 Glagah Temon	Tanah PAG
11.	Suharyono	Sidorejo 011/006 Glagah Temon	Tanah PAG
12	Sugiasih	Sidorejo 012/006 Glagah Temon	Tanah PAG
13	Puji Waluyo	Sidorejo 012/006 Glagah Temon	Tanah PAG
14	Sugiman	Bapangan 008/004 Glagah Temon	Tanah PAG
15	Giyo	Bapangan 006/003 Glagah Temon	Tanah PAG
16	Tukiran	Kretek 014/007 Glagah Temon	Tanah PAG
17	Nur Amin	Kretek 014/007 Glagah Temon	Tanah PAG
18	Tri Supirman	Kretek 014/007 Glagah Temon	Tanah PAG
19	Sudarman	Kretek 013/007 Glagah Temon	Tanah PAG
20	Edi Suropto	Kretek 001/007 Glagah Temon	Tanah PAG
21	Ngateman	Kretek 013/007 Glagah Temon	Tanah PAG
22	Ngatijan	Kretek 013/007 Glagah Temon	Tanah PAG
23	Trimo Diharjo	Kretek 016/008 Glagah Temon	Tanah PAG
24	Komarudin	Glagah 033/015 Glagah Temon	Tanah PAG
25	Sigit Waluyo	Glagah 036/016 Glagah Temon	Tanah PAG
26	Sugiharto	Glagah 035/016 Glagah Temon	Tanah PAG
27	Suditono	Glagah 032/015 Glagah Temon	Tanah PAG
28	Suhirman	Glagah 031/015 Glagah Temon	Tanah PAG
29	Tujiman	Macanan 017/009 Glagah Temon	Tanah PAG

Halaman 51 dari 85 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2015



30	Amat Sudarmo	Macanan 017/009 Glagah Temon	Tanah PAG
31	Kayun	Macanan 017/009 Glagah Temon	Tanah PAG
32	Abdul Sunanto	Macanan 019/010 Glagah Temon	Tanah PAG
33	Nur Salim/Saryono	Macanan 018/009 Glagah Temon	Tanah PAG
34	Sunarso	Macanan 019/010 Glagah Temon	Tanah PAG
35	Kusmiran	Macanan 020/010 Glagah Temon	Tanah PAG

Bahwa dalil, alasan, dan fakta yang Termohon kemukakan tersebut sesuai dan dapat dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa setempat dimana ke 35 (tiga puluh lima) orang Pemohon dalam perkara ini bertempat tinggal. Dari keterangan Kepala Desa tersebut terungkap fakta dan terbukti bahwa ke 35 (tiga puluh lima) orang Warga Negara Indonesia yang adalah sebagian dari pihak pemohon dalam perkara ini **bukanlah pihak yang sah menurut hukum sebagai pemilik hak atas tanah, dan bukan perorangan yang sah menurut hukum sebagai penggarap**, karena tanah-tanah tersebut merupakan tanah *Pakualamanaan Grond* (PAG) yang merupakan tanah di bawah kekuasaan Puro Pakualaman. Sehingga dengan demikian bahwa mengingat status dan kedudukan dari ke 35 (tiga puluh lima) orang dimaksud adalah sebagaimana di uraikan di atas, maka hal yang menyangkut adanya dan/atau timbulnya kerugian atas diri ke 35 (tiga puluh lima) orang tersebut adalah tidak terjadi. Hal demikian terjadi mengingat bahwa ternyata ke 35 (tiga puluh lima) orang dimaksud **tidak memiliki hubungan dan status hukum yang sah dan benar** atas tanah-tanah yang digarapnya sehingga tidak ada alasan hukum untuk mengaku sebagai telah dirugikan atas rencana pembangunan bandara sebagaimana dimaksud di dalam rencana implementasi Pasal 11 huruf c juncto Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032;

Oleh karena itu dengan fakta sebagaimana tersebut di atas, sangat jelas bahwa ke 35 (tiga puluh lima) orang yang kami sebutkan di atas tidak dalam posisi secara hukum mengalami kerugian. Dengan demikian dapat dipastikan secara hukum bahwa ke 35 (tiga puluh lima) orang tersebut diatas yang adalah sebagian dari pemohon uji materiil dalam perkara *a quo* **tidak**



memiliki kedudukan hukum/legal standing sebagai subyek hukum pemohon;

Berdasarkan penjelasan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaaan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dimaksud dengan "tanah kadipaten (*Pakualamanaat Ground*) lazim disebut *Kagungan Dalem*, adalah **tanah milik Kadipaten**;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Butir 20 dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah :

Pasal 1 Butir 20 :

Sertipikat ada/ah tanda bukti hak sebagaimana dimaksud da/am Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas teneh, hak penaetoteen, tanah wakaf; hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan da/am buku tanah yang bersangkutan

Pasal 32 ayat (1) :

Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai a/at pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di da/amnya sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas terbukti bahwa surat tanda bukti hak atas tanah yang diakui oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah Sertipikat, sehingga dengan demikian karena **Pemohon tidak memiliki dasar kepemilikan tanah yang jelas**, maka dalil Pemohon yang menyatakan dirugikan atas rencana pembangunan bandar udara baru di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi tidak terbukti, sehingga sekali lagi Termohon tegaskan bahwa ke 35 (tiga puluh lima) orang di maksud **tidak memiliki keabsahan hukum sebagai Subyek Hukum Pemohon** dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu wajar dan adil jika Permohonan Keberatan dalam perkara *a quo* untuk **ditolak**;

Bahwa terkait dengan pengadaan tanah untuk bandar udara adalah termasuk dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, hal tersebut sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 10 huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang berbunyi :

Pasal 10 huruf d :

***Tanah untuk Kepentingan Umum* sebagaimana dimaksud da/am Pasa/ 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunra:**



d. pelabuhan, **bandar udara**, dan terminal:

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang berbunyi :

Pasal 9 ayat (2) :

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang berbunyi :

Pasal 63 ayat (1)

Penetapan besarnya nilai ganti kerugian dilakukan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah berdasarkan hasil penilaian jasa Penilai atau Penilai Publik;

Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, menyatakan bahwa nilai ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian Penilai tersebut menjadi dasar musyawarah penetapan ganti kerugian;

Bahwa kemudian Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum menjelaskan, hasil kesepakatan dalam musyawarah menjadi dasar pemberian ganti kerugian kepada pihak yang berhak. Hasil kesepakatan tersebut dimuat dalam **Berita Acara Kesepakatan**;

Bahwa dari aturan-aturan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di atas, apabila terdapat Pemohon yang benar sebagai pemilik tanah yang sah dan tanahnya akan dijadikan obyek pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum yang salah satunya bandar udara, pembebasan tanah dilakukan melalui mekanisme musyawarah untuk memberikan ganti rugi yang layak dan adil kepada Pihak yang berhak;

Bahwa mendasar pada dalil-dalil Termohon yang didukung dan dikuatkan dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, ternyata Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berjumlah 174 (seratus tujuh puluh empat) orang yang menggabungkan diri dalam satu kuasa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan/dikuasakan kepada Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta untuk dan atas nama serta mewakili dalam pengajuan Uji Materiil Pasal 11 huruf c. *juncto* Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032. Mengingat dan memperhatikan konstruksi **perbuatan hukum yang dilakukan oleh ke-174 (seratus tujuh puluh empat) orang dimaksud adalah secara bersama-sama** yang kemudian dituangkan dalam pemberian kuasa secara bersama-sama kepada Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta, maka **akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatan hukum tersebut tidak dapat dipisahkan untuk kepentingan satu orang** dan/atau **orang lainnya**. Demikian halnya akibat hukum yang timbul sebagai akibat sebagian dari Pemohon Uji Materiil ini yang tidak memenuhi syarat Undang-Undang seperti yang kami uraikan di atas, maka akibat hukumnya menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dan/atau tidak hanya dibebankan kepada yang tidak memenuhi syarat Undang-Undang saja untuk bertindak sebagai Subyek Hukum Pemohon dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu Pemohon Uji Materiil dalam perkara *a quo* secara nyata telah **tidak memenuhi syarat Legal Standing** untuk bertindak dan/atau mengajukan permohonan uji materiil dalam perkara *a quo*;

III. DALAM OBYEK UJI MATERIIL

Menanggapi dalil-dalil gugatan yang diajukan Pemohon Keberatan terkait permohonan Uji Materiil Nomor: 52 P/HUM/2015, tanggal: 21-08-2015 di Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap Pasal 11 huruf c *juncto* Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032, kami sampaikan jawaban sebagai berikut :

A. Materi muatan Pasal 11 huruf c *juncto* tanggal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032 tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2029;

1. Bahwa **kewenangan** Pemerintah Daerah dalam menyusun Peraturan

Halaman 55 dari 85 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032 telah ditegaskan dalam Pasal 136 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi :

(2) *Perda dibentuk dalam rangka **penyelenggaraan otonomi daerah** provinsi/kabupaten/kota;*

(3) *Perda **merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah;***

yang sejalan dengan ketentuan Pasal 236 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi :

(3) *Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:*

*a. **Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembentusn:** dan*

b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka **penyelenggaraan otonomi daerah** dan tugas pembantuan **serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;**

3. Bahwa berangkat dari norma yang kami sebutkan dalam angka 1 dan angka 2 di atas, Peraturan Daerah sebagai salah satu produk hukum daerah **harus diberikan ruang untuk melaksanakan otonomi daerah.**

Otonomi daerah merupakan konsekwensi dari bangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan otonomi daerah maka yang akan muncul pembagian kekuasaan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam membuat Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon

Progo Tahun 2012-2032, dalam rangka **melaksanakan otonomi daerah**

Halaman 56 dari 85 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan **menjabarkan lebih lanjut kebijakan** Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menampung kondisi khusus daerah;

4. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032 (**bukti T-13**) **tidak bertentangan** dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, karena dalam **pembentukannya telah sesuai** dengan tahapan penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Pasal 22 huruf b dan Pasal 32 ayat (1) huruf b dan huruf c, yang berbunyi :

Pasal 22 huruf b :

pembahasan antar instansi terkait dan pembahasan antar pemerintah daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk rencana tata ruang yang penetapannya menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Pasal 32 huruf b dan huruf c :

b. pelibatan peran masyarakat di tingkat kabupaten dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten: dan

c. pembahasan rancangan rencana tata ruang wilayah kabupaten oleh pemangku kepentingan di tingkat kabupaten.

5. Bahwa Pasal 11 huruf c *juncto* Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032 yang menyatakan :

Pasal 11 huruf c. Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas :

a. jaringan transportasi darat:

b. jaringan transportasi perkeretaapian: dan

c. jaringan transportasi udara.

Pasal 18

Jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c berupa bandar udara baru berada di Kecamatan Temon, Kecamatan Wates/Kecamatan Penjaten, dan Kecamatan Galur;

Norma tersebut merupakan perwujudan **prinsip berjenjang dan komplementer** dari berbagai ketentuan peraturan perundang-undang yang lebih tinggi meliputi :

- a. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang



Pasal 17 yang berbunyi :

Pasal 17

- (1) *Muatan rencana tata ruang mencakup **rencana struktur ruang** dan rencana pola ruang;*
- (2) *Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana sistem pusat permukiman dan rencana sistem jaringan prasarana;*

b. Pasal 20 ayat (6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, kemudian mengamanatkan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Pasal 10 yang berbunyi :

Pasal 10

- (1) **Rencana struktur ruang wi/ayah nasional meliputi :**

a. *Sistem perkotaan nestonet;*

b. Sistem jaringan transportasi nasional;

c. *Sistem jaringan energi nssionet;*

d. *Sistem jaringan te/ekomunikasi nesionet; dan*

e. *Sistem jaringan sumber daya air.*

- (2) Rencana struktur ruang wi/ayah nasional digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : **1.000.000** sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini;

Sebagai dokumen perencanaan wilayah skala nasional secara proporsional tingkat ketelitian peta dengan perbandingan 1 : **1.000.000**, di tingkat Pemerintah Provinsi dengan tingkat ketelitian orang lebih rendah yaitu 1 : **100.000 sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (1)** Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2029 (**bukti T-14**);

Pasal 158

- (1) Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2029 dilengkapi dengan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan peta dengan tingkat ketelitian 1 : **100.000** sebagaimana tercantum dalam Album peta, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk tingkat kabupaten tingkat ketelitiannya lebih rendah lagi yaitu 1 : **50.000 sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (2)** Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032;

Pasal 5

(2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : **50.000** sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

Uraian tersebut di atas mendasar ketentuan Pasal 11, Pasal 16, dan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah, yang berbunyi :

Pasal 11

- (1) *Peta wilayah negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, berpedoman pada tingkat ketelitian **minimal berskala 1:1.000.000;***
- (2) *'Peta wilayah negara Indonesia dengan skala 1:1.000.000 meliputi unsur-unsur :*
 - a. garis pantai;*
 - b. hidrologi, berupa laut beserta unsur-unsur di perairan pantainya, sungai, danau, waduk atau bendungan yang digambarkan dengan skala untuk lebar minimal 125 meter;*
 - c. permukiman, berupa kota;*
 - d. jaringan transportasi, berupa jalan tol, jalan arteri, jalan kolektor, jalan kereta api, jalan lain, bandar udara, pelabuhan;***
 - e. batas administrasi, berupa batas negara, batas provinsi, batas kabupaten, batas kota; dan*
 - f. nama-nama unsur geografis.*

Pasal 16

- (1) *Peta wilayah daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, berpedoman pada tingkat ketelitian **minimal berskala 1:250.000;***
- (2) *Peta wilayah daerah provinsi dengan skala 1:250.000 meliputi unsur-unsur:*
 - a. garis pantai;*
 - b. hidrologi, berupa laut beserta unsur-unsur di perairan*

Halaman 59 dari 85 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pantainya, sungai, danau, waduk atau bendungan yang digambarkan dengan skala untuk lebar minimal 35 meter;*
- c. permukiman;*
 - d. jaringan transportasi, berupa jalan tol, jalan arteri, jalan kolektor, jalan kereta api, jalan lain, bandar udara, pelabuhan;*
 - e. batas administrasi, berupa batas negara, batas provinsi, batas kabupaten, batas kota;*
 - f. garis kontur, dengan selang kontur yang mempunyai kelipatan 125 meter;*
 - g. titik tinggi, dan*
 - h. nama-nama unsur geografis.*

Pasal 23

- (1) Peta wilayah daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berpedoman pada tingkat ketelitian **minimal berskala 1:100.000;**
- (2) Peta wilayah daerah kabupaten dengan skala 1:100.000 unsur-unsurnya meliputi:
 - a. garis pantai;*
 - b. hidrologi), berupa taut beserta unsur-unsur di perairan pantainya, sungai, danau, waduk atau bendungan yang digambarkan dengan skala untuk lebar minimal 35 meter;*
 - c. permukiman;*
 - d. jaringan transportasi, berupa jalan tol, jalan arteri, jalan kolektor, jalan kereta api, bandar udara digambarkan sesuai dengan skala;*
 - e. batas administrasi, berupa batas negara, batas provinsi, batas kabupaten, batas wilayah daerah kota, batas kecamatan;*
 - f. garis kontur, dengan selang kontur yang mempunyai kelipatan 50 meter;*
 - g. titik tinggi dan*
 - h. nama-nama unsur geografis.*

Inilah hakekat peraturan perundang-undangan dalam tingkat yang lebih rendah disusun secara berjenjang dan melengkapi peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

- 6. Bahwa berdasarkan pada amanat Pasal 23 ayat (6) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ditentukan, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi diatur dengan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2029 yang muncul atas amanat tersebut, dalam BAB III yang muncul atas amanat tersebut, dalam BAB III mengatur mengenai Rencana Struktur Ruang Wilayah yang menegaskan :

Pasal 7

- (1) Rencana struktur ruang wilayah terdiri atas Rencana Pengembangan sistem Perkotaan dan **Sistem Jaringan Prasarana Wilayah**;
- (2) Rencana Struktur Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk kebijakan pengembangan, strategi penanaman, dan arahan pengembangan;

Bagian Ketiga

Rencana Pengembangan Sistem Prasarana Wilayah Paragraf 1

Pasal 11

- (1) Rencana Pengembangan Sistem Prasarana Wilayah diwujudkan dalam bentuk kebijakan pengembangan, strategi penanaman, dan arahan pengembangan;
- (2) Sistem Prasarana Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : jaringan jalan, jaringan jalan kereta api, jaringan transportasi laut, **jaringan prasarana transportasi udara**, jaringan telekomunikasi, prasarana sumber daya air, jaringan energi, dan prasarana lingkungan

BAB VI

ARAHAN PEMANFATAN RUANG WILAYAH

Bagian Kedua

Pemanfaatan Ruang Wilayah Paragraf 5

Tahapan dan Prioritas Pembangunan

Pasal 110

- (1) Pemanfaatan ruang oleh Pemerintah Daerah disusun dalam tahapan dan prioritas pembangunan secara indikatif;
- (2) Prioritas pembangunan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk program, lokasi, sumber biaya, SKPD pelaksana dan waktu pelaksanaan;
- (3) Prioritas pembangunan pemanfaatan ruang sebagaimana

Halaman 61 dari 85 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;

- (4) **Tahapan dan prioritas petnbangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini;**

Lampiran I INDIKASI PROGRAM UTAMA LIMA TAHUN

PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG PROVINSI

Program Perwujudan Sistem Transportasi Provinsi

C Perwujudan Bandar Udara;

1. Pengembangan Bandara Adisucipto menjadi Bandara Pusat penyebaran sekunder;
2. Pengembangan Landasan TNI AU Gading sebagai landasan pendukung untuk sekolah penerbangan;

3. Persiapan Pengembangan Bandara Baru.

Dalam persiapan pengembangan Bandara Baru ini telah secara tegas dan jelas dalam Indikasi Program Utama Lima Tahun Provinsi DIY, dengan besaran 1 Paket, Periode Tahun Pelaksanaannya 2015-2019, Sumber Biayanya berasal dari APBD, APBN Investasi Swasta dan jatahu kerjasama pendanaan, Instansi Pelaksananya meliputi Pemerintah Provinsi DIY, Pemerintah Kabupaten, Departemen Pekerjaan Umum dan Departemen Dalam Negeri;

Bahwa Lampiran peraturan perundang-undangan merupakan **satu kesatuan dengan norma sehingga mempunyai kekuatan mengikat umum** sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada Lampiran huruf F. LAMPIRAN. Angka 192 dan angka 193;

Angka 192. Dalam hal Peraturan Perundang-undangan memerlukan termpiran. hal tersebut dinyatakan dalam batang tubuh bahwa lampiran dimaksud merupakan **bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Perundang-undangan;**

Angka 193. Lampiran dapat memuat antara lain ureien, detter. tebel. gambar peta, dan sketsa;

7. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032 dalam BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH, mengatur mengenai :



Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

(l) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten terdiri atas :

a. Sistem pusat kegiatan; dan

b. Sistem jaringan prasarana wilayah.

Bagian Ketiga

Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

Pasal 10

Sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:

a. sistem jaringan transportasi;

b. sistem jaringan energi;

c. sistem jaringan sumber daya air;

d. sistem jaringan telekomunikasi; dan

e. sistem jaringan prasarana lainnya;

Paragraf 1

Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 11

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10

huruf a terdiri atas :

a. jaringan transportasi deret;

b. jaringan transportasi perkeretaapian; dan

c. jaringan transportasi udara.

Pasal 18

Jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11 huruf c berupa bandar udara baru berada di Kecamatan

Temon, Kecamatan Wates, Kecamatan Panjatan dan Kecamatan Galur;

8. Bahwa melihat alur regulasi yang kami jelaskan diatas, **maka prinsip berjenjang dan komplementer dan keterpaduannya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang berbunyi :**

(2) Penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi. dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dilakukan secara berjenjang dan komplementer;

Yang dimaksud **komplementer** sesuai penjelasan Pasal tersebut adalah bahwa penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi,



dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota **saling** melengkapi satu **sama lain, bersinergi, dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan** dalam penyelenggaraannya;

9. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032 **disusun secara hirarkhi dan menjabarkan lebih lanjut dari peraturan perundang-undang yang lebih tinggi** sebagaimana **Hans Kelsen dalam Teori Hirarkhi Norma Hukum (Stufentheorie)** yang mengatakan "norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hirarkhi tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi dan bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu **norma dasar (grundnorm)**. Norma dasar yang merupakan norma tertinggi dalam sistem norma, tidak lagi dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi tetapi norma itu ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai norma dasar yang merupakan gantungan bagi norma yang berada dibawahnya yang lebih rendah. Lebih lanjut **Nawiasky** mengelompokkan norma-norma hukum dalam suatu negara menjadi 4 kelompok. Kelompok I berupa *Staatfundamentalnorm* (norma fundamental negara). Kelompok II berupa *Staatgrundgesetz* (aturan dasar/pokok negara). Kelompok III berupa *Formell gesetz* (undang-undang formal) dan Kelompok IV berupa *Verordnung and Autonome Satzung* (aturan pelaksana dan aturan otonom). *Verordnung and Autonome Satzung* (peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom), peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom merupakan peraturan yang terletak dibawah undang-undang yang berfungsi menyelenggarakan ketentuan undang- undang, dimana peraturan pelaksanaan bersumber dari kewenangan delegasi, sedangkan peraturan otonom bersumber dari kewenangan atribusi. (Sirajuddin dkk, *Legis/ative Drafting, In Trans Publishing Malang tahun 2007, Halaman 29-31*).
10. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032 telah ditetapkan dan diundangkan pada tanggal **20 Februari 2012** sebelum Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali, sebagai salah satu **rencana tata ruang pulau/kepulauan**, yang baru ditetapkan dan diundangkan pada tanggal **16 Maret 2012**. Sehingga sangat tidak tepat apabila Pemohon menyatakan bahwa materi muatan Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032 bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali;

Namun demikian apabila dicermati **tidak ada pertentangan materi muatan** antara Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032 dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali;

11. Bahwa Pasal 11 huruf c. juncto Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032 telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, hal ini dibuktikan dengan ditetapkannya **Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019** dimana dalam Buku III disebutkan Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Tabel 7.14) **ADANYA PEMBANGUNAN BANDARA INTERNASIONAL KULON PROGO;**

Sedangkan mendasar pada ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, menyatakan bahwa **"Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional"**;

Dengan demikian **terbukti** bahwa Pasal 11 huruf c juncto Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032 **tidak bertentangan** dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

12. Bahwa makna secara etimologi **"bertentangan"** menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia Susunan WJS Poerwadarminta diterbitkan Balai Pustaka Edisi Ketiga Halaman 673, istilah **bertentangan artinya adalah melawan hak dan tidak menurut hukum**. Atas dalil-dalil pemohon tersebut kami pandang **tidak ada pertentangan** antara materi muatan Pasal 11 huruf c juncto Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Halaman 65 dari 85 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032 dengan materi muatan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali serta Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2029;

B. Materi muatan Pasal 11 huruf c *juncto* Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2029 terkait perlindungan dari potensi rawan bahaya bencana tsunami, mendasar :

1. Bahwa **kepentingan umum dalam pemanfaatan tata ruang harus didudukkan diatas kepentingan pribadi, kelompok atau golongan tertentu**. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menyatakan penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas, salah satunya adalah perlindungan kepentingan umum. Pasal 33 ayat (3) Penatagunaan tanah pada ruang yang direncanakan untuk pembangunan prasarana dan sarana bagi **kepentingan umum memberikan hak prioritas pertama bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menerima pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah**;
2. Ketentuan Pasal 5 huruf i Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali menyatakan bahwa salah satu tujuan penataan ruang Pulau Jawa-Bali adalah sebagai berikut :
Pasal 5
Penataan ruang Pulau Jawa-Bali bertujuan untuk mewujudkan :
 - i. Pulau Jawa bagian selatan dan Pulau Bali bagian utara yang berkembang dengan **memperhatikan keberadaan kawasan lindung dan kawasan rawan bencana**:



Pasal 14 ayat:

- (1) Kebijakan untuk mewujudkan Pulau Jawa bagian selatan dan Pulau Bali bagian utara yang berkembang dengan **memperhatikan keberadaan kawasan lindung dan kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i** meliputi :
 - a. perecepatan pengembangan kawasan andalan di Pulau Jawa bagian selatan serta keterkaitan Pulau Jawa bagian selatan dengan Pulau Jawa bagian tengah dan Pulau Jawa bagian utara;
- (2) Strategi untuk perecepatan pengembangan kawasan andalan di Pulau Jawa bagian selatan serta keterkaitan Pulau Jawa bagian selatan dengan Pulau Jawa bagian tengah dan Pulau Jawa bagian utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. mengembangkan sentra produksi untuk kegiatan sektor unggulan berbasis mitigasi dan **adaptasi** bencana **serta memperhatikan keberadaan kawasan lindung**;
 - b. mengembangkan prasarana dan sarana pendukung kegiatan sektor unggulan; dan
 - c. meningkatkan aksesibilitas yang menghubungkan antarkawasan andalan di Pulau Jawa bagian selatan, serta antara kawasan andalan di Pulau Jawa bagian selatan dan kawasan perkotaan nasional di Pulau Jawa bagian tengah dan Pulau Jawa bagian utara;
3. Ketentuan Pasal 127 huruf c Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2029 Pasal 127 huruf c :

"Peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana disusun dengan memperhatikan pembatasan pendirian bangunan **kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum**";
4. Mendasar ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, yang dimaksud **Kepentingan Umum** adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Salah satu kriteria kepentingan umum menurut Pasal 10 huruf d Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, adakah pelabuhan, **bandar udara**, dan terminal;

5. Bahwa Konsideran Menimbang huruf e dan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, *e. bahwa seeara geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia berada pada kawasan rawan bencana sehingga diperlukan penataan ruang yang berbasis mitigasi bencana sebagai upaya meningkatkan keselamatan dan kenyamanan kehidupan dan penghidupan;*

Pasal 6

(1) *Penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan:*

- a. kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana;*

Kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana, **tidak diartikan tidak boleh ada kegiatan yang diperkenankan dalam wilayah yang berpotensi bencana**. Pada wilayah yang berpotensi terjadi bencana masih dimungkinkan adanya kegiatan pemanfaatan ruang sepanjang memenuhi kajian dampak lingkungan yang ditentukan;

Dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

Pasal 22

(1) *Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal);*

Amdal menurut ketentuan Pasal 1 butir 11

Pasal 1

11. *Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha/kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;*

6. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) berbunyi :

- (2) *Setiap orang yang melakukan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berpotensi mengakibatkan kerusakan dan dampak penting wajib melakukan mitigasi;*
(3) *Mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan*

Halaman 68 dari 85 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengacu pada dokumen analisis mengenai dampak lingkungan;

Pasal 14, berbunyi :

Mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan melalui kegiatan :

a. struktur/fisik; dan/atau

b. non struktur/non fisik

Pasal 15 ayat (2), berbunyi :

(2) Kegiatan struktur/fisik untuk mitigasi terhadap jenis bencana tsunami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi:

a. penyediaan sistem peringatan dini;

b. penggunaan bangunan peredam tsunami;

c. penyediaan fasilitas penanggulangan:

d. penggunaan konstruksi bangunan ramah bencana tsunami;

e. penyediaan prasarana dan sarana kesehatan;

f. vegetasi pantai; dan

g. pengelolaan ekosistem pesisir

Pasal 16 ayat (1), berbunyi :

(1) Kegiatan non struktur/non fisik untuk mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi :

a. penyusunan peraturan perundang-undangan;

b. penyusunan peta rawan bencana;

c. penyusunan peta risiko bencana;

d. penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal);

e. penyusunan tata ruang;

f. penyusunan zonasi; dan

g. pendidikan, penyuluhan, dan penyadaran masyarakat

7. Bahwa rencana pembangunan Bandara Udara di Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo merupakan kegiatan yang berdampak penting, sehingga antisipasi terhadap dampak lingkungan hidup dan strategi mitigasi bendanya merupakan bagian dari **materi muatan Amdal yang dibuat sebelum pembangunan bandara udara baru dilaksanakan;**
8. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032 pada BAB IV RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN dalam Pasal 32 ayat (1) terdiri salah satunya huruf a.



kawasan lindung. Pasal 33 kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a salah satunya, huruf c. kawasan perlindungan setempat. Pasal 36 ayat (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c terdiri atas salah satunya, huruf a. kawasan sempadan pantai. Pasal 36 ayat (2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di sepanjang Pantai Samudera Hindia **dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi kearah darat**, meliputi: Kecamatan Temon, Kecamatan Wates, Kecamatan panjatan dan Kecamatan Galur. Sempadan menurut ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sempadan, adalah jarak batas dari bangunan terhadap jalan, sungai, jaringan irigasi, dan pantai sebagai fungsi pengamanan/perlindungan. **Artinya pengaturan sempadan merupakan upaya antisipasi juga terhadap potensi bahaya bencana tsunami;**

9. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Pasal 51 sampai dengan Pasal 53 menyebutkan bahwa kawasan lindung nasional dikalsifikasikan salah satunya adalah kawasan lindung geologi, kawasan lindung geologi diklasifikasikan salah satunya adalah kawasan rawan bencana alam geologi, kawasan rawan bencana alam geologi diklasifikasikan salah satunya adalah kawasan rawan tsunami. Penataan ruang pada kawasan rawan bencana alam geologi mengacu pada Pasal 105 yang berbunyi :

Pasal 105

Peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam geologi disusun dengan memperhatikan :

- a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan kerekteristik, jenis, dan ancaman bencana:*
- b. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk: dan*
- c. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan **kepentingan umum;***

Bahwa di dalam kawasan rawan bencana alam geologi (tsunami) diperlukan suatu penanganan khusus seperti mitigasi agar tidak menimbulkan kerusakan yang besar. Artinya bahwa dalam **kawasan**



rawan bencana tsunami masih dimungkinkan untuk penggunaan ruang dan penggunaan ruangnya bersifat bersyarat, dan syarat tersebut dengan mempertimbangkan mitigasi bencana;

10. Bahwa berdasarkan Kajian Pre FS (Pre Feasibility of the proposes new airport in the special province of yogyakarta) yang dilakukan oleh Mott MacDonald (Republik Cheko) pad a tahun 2006 hal 69 menyebutkan bahwa:

"The coastal zone of Kulon Progo lies on plate that is tectonically more stable then the adjacent low lying plains to earth. The proposed site for the new international airport is less susceptible to high earthquake damage than the areas of Bantul plains and present site of the existing adisutjipto airport";

Yang maksudnya adalah zona pesisir Kulon Progo yang secara tektonik terletak di lempeng bumi, lebih stabil dari dataran rendah yang berdekatan dengan dataran bumi. Tempat yang diusulkan untuk Bandar udara baru adalah lebih kecil resiko kerusakan akibat gempa bumi dari pada di data ran area Bantul dan Bandara Adi Sutjipto yang ada sekarang ini;

11. Bahwa berdasarkan Penyelidikan Geologi Lingkungan Kabupaten Kulon Progo oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2013, hal 4-20,

"Lokasi pembangunan bandara udara internasional (termasuk jalur akses bandara) di wilayah Kabupaten Kulon Progo sebagian besar meliputi wilayah Desa Palihan Kecamatan Temon, dengan luas lahan sekitar 669 Ha, terdapat di daerah pesisir pantai selatan Kabupaten Kulon Progo. Berupa lahan yang dibentuk oleh gump pasir (sand dune/ setempat bersambungan membentuk pematang pantai yang sejajar pantai. Pada dasarnya perlu mempertimbangkan untuk memberlakukan sempadan pantai dan membangun tanggul penahan gelombang air laut/tsunami. dan disamping itu pada daerah tertentu perlu dipertimbangkan untuk menambah luasan budi daya hutan mangrove dan penanaman pelindung dsn lahan penghijauan sebagai wind breaker. untuk menahan abrasi pantai dan gelombang pasang air laut/tsunami";

Artinya bahwa pembangunan infrastruktur termasuk bandara masih bisa dilakukan dengan tetap memperhatikan mitigasi bencana;

12. Bahwa United Nations International Strategy for Disaster Reduction



(UNISDR), 2009, memberikan kajian terhadap pengurangan resiko bencana sebagai berikut :

Disaster risk reduction

The concept and practice of reducing disaster risks through systematic efforts to analyse and manage the causal factors of disasters, including through reduced exposure to hazards, lessened vulnerability of people and property, wise management of land and the environment, and improved preparedness for adverse events;

Coping capacity for disaster risk reduction refers to the ability of people, organisations and systems, using available skills and resources, to face and manage adverse conditions such as hazards, emergencies or disasters. Coping capacities contribute to the reduction of disaster risks (UNISDR, 2009);

Yang intinya adalah bahwa untuk mengurangi resiko terhadap bencana diperlukan penambahan kemampuan dari elemen yang terkena resiko" bisa berupa keahlian, teknologi, sumber daya untuk mengurangi dampak dari bahaya tersebut;

Dalam kasus pembangunan bandara, **pengurangan resiko terhadap bahaya tsunami dapat dilakukan dengan menaikkan kapasitas kemampuan dari bandara dalam menghadapi bencana yang ada.** Penguatan tersebut bisa berupa bangunan bandara yang di design aman terhadap tsunami, penggunaan teknologi tinggi, pembuatan tanggul penahan tsunami dan lain-lain;

C. Pembentukan Pasal 11 huruf c *juncto* Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032 telah memenuhi ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Pasal 11 huruf c *juncto* Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032 merupakan satu kesatuan dengan norma yang lain dalam Peraturan Daerah tersebut dan **tidak bertentangan** dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang mana dalam membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032 telah sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada Pasal 5 huruf c "kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan". Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Bahwa penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032 memenuhi amanat Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang berbunyi : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten **ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten;**
2. Bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas :
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. **Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;**

Terhadap dalil Termohon pada angka 1 dan angka 2 diatas, maka artinya materi muatan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten **harus ditetapkan dengan jenis produk hukum Peraturan Daerah yang merupakan bagian dari hierarki peraturan perundang- undangan dan tidak merupakan materi muatan bentuk produk** hukum lain;

3. Bahwa proses pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032 telah melalui serangkaian panjang tahapan pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat itu yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang pada saat ini telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dimana pada **tahap persiapan** telah dilakukan **konsultasi publik penyusunan** Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo (**bukti T-1S sampai dengan T-17**), kemudian dilanjutkan **tahap perencanaan** pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Rencana Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo berupa Usulan Bupati Kulon Progo kepada Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo dengan Surat Nomor 180/2501, Hal Permintaan Rekomendasi atas Penentuan Skala Prioritas Prolegda Tahun Anggaran 2011, tanggal 21 Oktober 2010, yang salah satunya pada nomor urut 7 adalah Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah **(bukti T-18)**. Kemudian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo melalui Suratnya Nomor 170/068, Perihal : Penyampaian Rekomendasi Badan Legislasi, tanggal 20 Januari 2011 **(bukti T-19)**, yang didalamnya terlampir Surat Badan Legislasi kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Kulon Progo Nomor 04/Banleg/1/2011, tanggal 19 Januari 2011, Hal: Rekomendasi Banleg DPRD Kabupaten Kulon Progo, yang di point Nomor 10 menyebutkan secara jelas Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah **(bukti T-20)**. Selanjutnya Bupati Kulon Progo menetapkan Program Legislasi Daerah dengan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 410 Tahun 2010 tentang Program Legislasi Daerah Tahun Anggaran 2011 **(bukti T-21)**;

4. Bahwa sebelum mengirimkan materi Raperda kepada DPRD terlebih dahulu menkonsultasikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang RTRW Daerah kepada Gubernur DIY melalui Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi DIY untuk mencermati sistematika dan muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang RTRW Daerah guna mendapatkan Surat Rekomendasi dari Gubernur DIY. **Gubernur DIY setelah melakukan koreksi dan pencermatan selanjutnya menerbitkan Surat Nomor 050/3483, Perihal Rekomendasi Pemberian Persetujuan Substansi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang RTRW Kabupaten Kulon Progo, tanggal 28 Oktober 2010 (bukti T-22).** Rekomendasi tersebut menghantarkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang RTRW Daerah untuk dapat diproses lebih lanjut untuk evaluasi materi muatan teknis oleh Instansi Pemerintah melalui anggota Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan substansi dari Menteri Pekerjaan Umum;
5. Bahwa BKPRN itu sendiri dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (Keppres Nomor 4 Tahun 2009) dalam rangka penyusunan

Halaman 74 dari 85 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebijakan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan penataan ruang yang memerlukan keterpaduan dan keserasian penanganan dalam satu wadah koordinasi nasional untuk menangani masalah penataan ruang dan pembinaan serta pengembangan kebijakan tata ruang. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Butir 11 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, Beserta Rencana Rincinya menyatakan bahwa BKPRN adalah badan yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang tugas pokoknya mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan penataan ruang;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Keppres Nomor 4 Tahun 2009, BKPRN dibentuk oleh Presiden Republik Indonesia dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Keppres Nomor 4 Tahun 2009, BKPRN mempunyai tugas-tugas untuk mengkoordinasikan antara lain hal-hal sebagai berikut : i) Penyiapan kebijakan penataan ruang nasional, ii) Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional secara terpadu sebagai dasar bagi kebijakan pengembangan tata ruang wilayah nasional dan kawasan yang dijabarkan dalam program pembangunan sector dan program pembangunan di daerah, iii) Penanganan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam penyelenggaraan penataan ruang baik di tingkat nasional maupun daerah dan memberikan pengarahan serta saran pemecahannya, iv) Penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang termasuk standar, prosedur dan criteria, v) Pemaduserasian berbagai peraturan perundangundangan yang terkait dengan penyelenggaraan Penataan Ruang, vi) Penyelenggaraan, pembinaan, dan penentuan prioritas pelaksanaan penataan ruang kawasan-kawasan strategis nasional dalam rangka pengembangan wilayah, r5Pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional dan kawasan strategis nasional, viii) Penyebarluasan informasi bidang penataan ruang dan yang terkait, ix) Sinkronisasi Rencana Umum dan Rencana Rinci Tata Ruang Daerah dengan peraturan perundang-undangan termasuk dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan rencana rincinya: dan x) Upaya peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintah dan

Halaman 75 dari 85 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang;

8. Bahwa sebagai tindak lanjut atas hal yang dimaksud di dalam point 4 di atas, Menteri Pekerjaan Umum sebagai Wakil Ketua I BKPRN telah **memberikan persetujuan substansi** atas Raperda Kabupaten Kulon Progo tentang RTRW kepada Bupati Kulon Progo berdasarkan Surat Menteri Pekerjaan Umum Nomor : HK.OI 03-Drj319 tertanggal 26 Juli 2011 perihal Raperda Kabupaten Kulon Progo tentang RTRW **(bukti T-23)**, yang pada prinsipnya **Substansi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang RTRW Kabupaten Kulon Progo disetujui untuk segera diproses lebih lanjut;**

Persetujuan Substansi sesuai ketentuan Pasal 1 butir 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/MJ 2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi Dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota Beserta Rencana Rincinya, yang berbunyi :

Pasal 1 butir 1 :

Persetujuan Substansi adalah persetujuan yang diberikan oleh Menteri yang menyatakan bahwa materi muatan teknis rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional serta kebijakan nasional, dan rencana rinci tata ruang provinsi dan kabupaten/kota telah mengacu pada rencana umum tata ruang, dengan tujuan untuk menjamin kesesuaian muatan peraturan daerah, baik dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun dengan pedoman bidang penataan ruang;

9. Bahwa setelah mendapatkan persetujuan substansi, Bupati Kulon Progo dengan Surat Nomor 180/3133, Hal Pengiriman Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang RTRW Daerah Tahun 2011-2031, tanggal 8 Nopember 2011 **(bukti T-24)** telah secara resmi mengirimkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang RTRW Daerah untuk dibahas dan disetujui bersama menjadi Peraturan Daerah. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang RTRW Daerah Tahun 2011-2031 sebelum disetujui bersama antara DPRD dan Bupati dilakukan pembahasan yang terangkum dalam Risalah Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1/RIS/DPRD.KP/2012 **(bukti T-25);**



10. Bahwa dengan Persetujuan Bersama antara Bupati Kulon Progo dan DPRD Kabupaten Kulon Progo yang tertuang dalam Nota Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Bupati Kulon Progo Nomor 1/PB/DPRD/2012 dan Nomor 1/PB/II/2012 terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Tahun 2012-2032, tanggal 24 Januari 2012 **(bukti T-26)**, maka Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang RTRW Kabupaten Kulon Progo disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, Setelah persetujuan bersama Bupati menyampaikan kepada Gubernur DIY sebagai **wakil dari Pemerintah Pusat** untuk dilakukan evaluasi **setelah Paripurna Persetujuan Bersama antara Bupati Kulon Progo** dengan DPRD Kabupaten Kulon Progo dengan Surat Nomor 180/1312, Perihal : Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo, tanggal 24 Januari 2012 **(bukti T-27)** dan ditanggapi dengan Keputusan Gubernur DIY Nomor 77/KEP/2012 tentang Evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032 **(bukti T-28)**;
11. Bahwa setelah melalui tahapan evaluasi, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032 juga dilakukan **klarifikasi oleh Gubernur** yang kemudian tertuang dalam Keputusan Gubernur DIY Nomor 222/KEP/2012 tentang Klarifikasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032 **(bukti T-29)**;
12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 189 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sejalan dengan ketentuan Pasal 245 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan tata ruang daerah, harus **dievaluasi terlebih dahulu oleh Gubernur dan dikoordinasikan dengan Menteri yang membidangi tata ruang**. Sedangkan sesuai ketentuan Pasal 1 butir 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah, yang berbunyi :
- Pasal 1 butir 3 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Evaluasi rancangan perda adalah sinkronisasi dan/atau harmonisasi atas rancangan perda agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepentingan umum, dan perda lainnya;

Sejalan dengan itu sesuai ketentuan Pasal 1 butir 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, yang berbunyi :

Pasal 1 butir 20 :

Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

13. Bahwa dalam perspektif sistem Negara Kesatuan atau *unitary state* (*eenheidsstaat*) adalah logis untuk mengembangkan pengertian bahwa pemerintahan atasan berwenang melakukan kontrol terhadap unit pemerintahan bawahan. Artinya pemerintahan pusat dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 tentu dapat dikatakan mempunyai kewenangan untuk mengontrol unit-unit pemerintahan daerah provinsi ataupun pemerintahan daerah kabupaten dan kota. Demikian pula pemerintahan daerah provinsi juga dapat diberi kewenangan tertentu dalam rangka mengendalikan jalannya pemerintahan daerah kabupaten/kota dibidang pengaturan. Yang dikendalikan atau dikontrol oleh pemerintahan atasan itu antara lain adalah **kontrol atas norma hukum yang ditetapkan oleh pemerintahan bawahan** melalui apa yang dikenal sebagai "*general norm control mechanism*". Mekanisme kontrol norma umum inilah yang biasa disebut dengan sistem "*abstract review*" atau pengujian abstrak yang dapat dilakukan oleh lembaga eksekutif, lembaga legislatif, ataupun lembaga pengadilan. Jika "*abstract review*" itu dilakukan oleh lembaga eksekutif, misalnya, pengujian oleh pemerintahan pusat atas peraturan daerah provinsi, maka mekanisme demikian disebut "*executive review*". Jika "*abstract review*" dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah yang menetapkan Peraturan Daerah itu sendiri, maka mekanisme peninjauan kembali semacam itu disebut "*legislative review*" yang dapat menghasilkan perubahan (*amandement*) peraturan. Disamping "*abstract review*", mekanisme kontrol norma juga dapat dilakukan melalui prosedur "*abstract preview*"; yaitu **kontrol yang dilakukan sebelum norma hukum yang bersangkutan mengikat umum**. Misalnya, setelah

Halaman 78 dari 85 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rancangan undang-undang disahkan oleh parlemen tetapi sebelum diundangkan sebagaimana mestinya, pemerintahan atasan diberi kewenangan untuk menguji, menilai, atau bahkan menolak pengesahan peraturan pemerintahan bawahan. Mekanisme demikian dapat disebut sebagai **"executive abstract preview"** oleh pemerintahan atasan. Dengan demikian, dapat ditentukan bahwa Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapatkan Persetujuan Bersama oleh Kepala Pemerintah Daerah, misalnya untuk Peraturan Daerah Kabupaten, diajukan kepada Gubernur, atau untuk Peraturan Daerah Provinsi diajukan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Kewenangan untuk melakukan *"executive preview"* itulah yang sebaiknya diberikan kepada pemerintahan atasan, bukan mekanisme *"review"* atas Peraturan Daerah yang sudah berlaku mengikat untuk umum. (Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006 halaman 107-108);

14. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032 telah melalui tahapan evaluasi dengan mekanisme **"executive abstract preview"** oleh pemerintahan atasan. Artinya dengan telah dikeluarkannya Surat Gubernur DIY Nomor 050/3483, Perihal Rekomendasi Pemberian Persetujuan Sustansi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang RTRW Kabupaten Kulon Progo, Surat Menteri Pekerjaan Umum Nomor : HK.01 03-Dr/31g, tanggal 26 Juli 2011, Keputusan Gubernur DIY Nomor 77/KEP/2012 tentang Evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032, dan Keputusan Gubernur DIY Nomor 222/KEP/2012 tentang Klarifikasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, jelas bahwa di dalam permohonan uji materiil yang diajukan oleh Pemohon terhadap Materi muatan Pasal 11 huruf c *juncto* Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Halaman 79 dari 85 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kulon Progo Tahun 2012-2032 baik didalam proses pembentukannya maupun materi muatannya **TIDAK BERTENTANGAN** dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009- 2029, sehingga **tidak terdapat alasan yuridis untuk membatalkan** materi muatan Pasal 11 huruf c *juncto* Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032 maupun dengan alasan yang menyangkut proses pembentukannya. Dan oleh karenanya permohonan keberatan uji materiil yang diajukan oleh Pemohon **haruslah ditolak**;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Termohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa permohonan keberatan hak uji materiil ini, atas nama hukum dan keadilan kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Register Tanda Terima Kantor Pos Terhadap pengiriman Surat Mahkamah Agung R.I Noor 52/PR/VIII/52 P/HUM/2015 tanggal 21 Agustus 2015 tentang Penerimaan dan Rergistrasi Berkas Permohonan Hak Uji materiil dan Surat Mahkamah Agung R.I Nomor 52/PER-PSG/VIII/52P/HUM/2015 tertanggal 21 Agustus 2015 tentang Penerimaan dan Registrasi Berkas Permohonan Hak Uji Materiil, (Bukti T-1);
2. Fotokopi Surat pernyataan Kesepakatan pada saat Proses/Tahapan Kunsultasi Pubik Pembangunan Bandar Udara di Wilayah Kecamatan Temon, (Bukti T.2-T.10)
3. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Glagah yang disahkan oleh Camat Temon Kabupaten Kulon Progo, (Bukti T.11);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Palihan yang disahkan oleh Camat Temon Kabupaten Kulon Progo, (Bukti T.12);
5. Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Kulon progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Peraturan Daerah Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2029, (Bukti T.14)
7. Fotokopi Berita Konsultasi Publik Raperda RTRW Kabupaten 2010-2029 dengan Tokoh Masyarakat dan LSM tanggal 28 Oktober 2010, (Bukti T.15)
8. Fotokopi Berita Acara Konsultasi Publik dengan SKPD 30 Januari 201, (Bukti T.16);
9. Fotokopi Berita Acara Kesepakatan antar Kabupaten atas Substansi teknis RTRW, (Bukti T.17);
10. Fotokopi Surat Bupati ke DPRD Nomor 180/2501, Perihal Permohonan Rekomendasi Atas Penentuan Skala Prioritas Prolegda TA 2011 tanggal 21 oktober 2010, (Bukti T,18);
11. Fotokopi Surat Badan Legislasi DPRD KP kepada Pimpinan DPRD perihal Rekomendasi Badan Legislasi. Surat Bupati KP Nomor 170/068 tanggal 20 Januari 2011;
12. Fotokopi Berita Acara Rapat Koordinasi BKPRD Provinsi DIY dalam Pembahasan Substansi teknis RTRW Kabupaten tanggal 2 Maret 2010, (Bukti T.20);
13. Fotokopi Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 410 Tahun 2010 tentang Program Legislasi Daerah Tahun Anggaran 2010, (Bukti T.21);
14. Fotokopi Surat Gubernur Provinsi DIY Nomor 050/3483 perihal Rekomendasi Pemberian Persetujuan Substansi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang RTRW Kabupaten Kulon Progo tanggal 28 Oktober 2010, (Bukti T.22);
15. Fotokopi Surat Menteri PU/Dirjen Penataan Ruang Nomor HK.01.03-Dr/319. Lamp (1), Perihal Persetujuan Substansi atas Rancangan Pera RTRW Kab.KP Tahun 2011-2031 tanggal 26 Juli 2011, (Bukti T.23);
16. Fotokopi Surat Bupati KP Nomor 180/3133 Perihal Pengiriman Rancangan Perda RTRW, tanggal 8 November 2011, (Bukti T.24);
17. Fotokopi Risalah Rapat DPRD Kabupaten Kulon Progo Nomor I/RIS/DPRD.KP/2012 tentang Penetapan Persetujuan Bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Bupati Bupati Kulon Progo terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Tahun 2012-2032, (Bukti T.25);
18. Fotokopi Persetujuan Bersama DPRD Kabupaten Kulon Progo Nomor 1/PB/DPRD/2012, Nomor 1/PB/I/2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Tahun 2012-2032, (Bukti T.26);

Halaman 81 dari 85 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi Surat Bupati KP Nomor 180/1312 Permohonan Evaluasi Rancangan Perda No. 1 Tahun 2012 tanggal 24 Januari 2012, (Bukti T.27);
20. Fotokopi Keputusan Gubernur DIY Nomor 77/KEP/2012 tentang Evaluasi Rancangan Perda No. 1 Tahun 2012 tentang RTRW Kab.KP Tahun 2012-2032, 9Bukti T.28);
21. Fotokopi Keputusan Gubernur DIY Nomor 222/KEP/2012 tentang Klarifikasi terhadap Perda No. 1 Tahun 2012 tentang RTRW Kab. KP Tahun 2012-2024 tanggal 16 Juli 2012, (Bukti T.29);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Pasal 11 huruf c *juncto* Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyebutkan: "Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menjadi dasar pengujian atas objek permohonan keberatan hak uji materiil di Mahkamah Agung sedang dalam proses pengujian oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu dalam perkara Nomor 59/PUU-XIII/2015, sehingga pengujian oleh Mahkamah Agung wajib dihentikan. Dengan demikian, Mahkamah Agung belum berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo* (prematur), dan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara, dan oleh karenanya terhadap substansi permohonan *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon:

1. Sugito, 2. Sumardi, 3. Dwi Sukendar, 4. Kriyo Samekto / Warsidi, 5. Ngadino Trisno Sumarto, 6. Abdi Sumarto Rubingun, 7. Sumarjo, 8. Widi Sumarto Sadikun, 9. Sumadi, 10. Ngarobiyah, 11. Marto Sudarmo, 12. Poniye, 13. Barun, 14. Agus Widodo, 15. Sumarjinem, 16. Fajar Ahmadi, 17. Sumartono, 18. Guntoro, 19. Ponirah, 20. Sukidah, 21. Sudarman, 22. Edi Suyatno, 23. Murwanti, 24. Satini, 25. Bakti Murtini, 26. Agus Orbani Suparman, 27. David Yuniarto, 28. Suwito, 29. Sutinah, 30. Supardi, 31. Mintarsih, 32. Suhatno, 33. Sukiran, 34. Badar, 35. Sigit Warsono, 36. Agus Takari Sugiyanto, 37. Amat Nurudin Wagiy, 38. Asminah, 39. Muhdi, 40. Supardi, 41. Sujiyem, 42. Sudi Asmara, 43. Naftali Andung Sumulyo, 44. Warsiyah, 45. Sujanem, 46. Suharyono, 47. Pardi, 48. Bonirah, 49. Sunarman, 50. Rubiyah, 51. Surajiman, 52. Muhammad Muhamdi, 53. Istinah, 54. Ngadiman, 55. Sugiasih, 56. Sumiyo, 57. Sawiyem, 58. Sri Suwarni, 59. Puji Waluyo, 60. Yatiman, 61. Djuwati, 62. Sukirman, 63. Sumarno, 64. Kurnia Hertiyani, 65. Sugiyo, 66. Sudinem, 67. Sagino Darto Sutrisno, 68. Parsidah, 69. Rohmad, 70. Sumarni, 71. Sariyono, 72. Sri Iriyanti, 73. Purwinto, 74. Sugiman, 75. Rajinem, 76. Sudarmi, 77. Wakidi, 78. Suwarjo, 79. Giyo, 80. Wagirah, 81. R Sutaryono, 82. Sudarsih, 83. Sunarto, 84. Aris Dalmoko, 85. Tukiran, 86. Kuswandi, 87. Harnoto, 88. Sigun Ismanto, 89. Khomal Irawan, 90. Priyatmi, 91. Budi Sumaryono, 92. Nur Amin, 93. Tri Supirman, 94. Sadi, 95. Elly Atsih, 96. Sudarman, 97. Rusmini, 98. Achnan Syamsuri, 99. Payamiyati, 100. Subarit, 101. Vebriyanto, 102. Sukatijem, 103. R Edi Suparno, 104. Edi Suripto, 105. Karso Taruno, 106. Ngateman, 107. Ngatijan, 108. Gito Atmojo / Regito, 109. Ny Gito Atmojo / Nuriyati, 110. Agus Subiyanto, 111. Trimo Diharjo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. Sumiyati, 113. Thoharudin, 114. Mulatsih, 115. Suranto, 116. Alan Kurniawan, 117. R Ujang Kusno Hadi, 118. Suyati, 119. Tri Praptiwi, 120. Tumarni, 121. Komarudin, 122. Suwito Pawiro / Sukidi, 123. Bandiyah, 124. Sumarni, 125. Rini Eko Wati, 126. Surami, 127. Leginem, 128. Sukardiman, 129. Supiyati, 130. Suwakidi Mardi Wiyoto, 131. Tikto Nurwiyatno, 132. Juminem,, 133. Sutinem, 134. Catur Agus Riyanto, 135. Tikno Yunianto, 136. Sigit Waluyo, 137. Sujini, 138. Jemiyem, 139. Tukirmidi, 140. Parmidi, 141. Sugiharto, 142. Sudiyono, 143. Siswo Raharjo Sapardi, 144. Sahirman, 145. Subandi, 146. Sukarsih, 147. Ngatijo, 148. Koma Roib, 149. Asep Kartono, 150. Suyanto, 151. Tujiman, 152. Rohayati Titi Lisnawati, 153. Sukemi, 154. Basuki Slamet, 155. Nur Suwanto, 156. Sumiyati, 157. Amat Sudarmo, 158. Kayun, 159. Siswo Wirono, 160. Abdul Sunanto, 161. Rochim, 162. Kamso, 163. Suhardjono / Mitroharjono, 164. Nur Salim / Saryono, 165. Suminah, 166. Suyadi, 167. Wiro Kasiyono Kasimun, 168. Daladi, 169. Muhamat Deni, 170. Trianto, 171. Sunarso, 172. Kusmiran, 173. Jamari, 174. Sugeng, tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2015, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP.S.H.,M.Hum, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Is Sudaryono, S.H., M.H

ttd/ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd/ Kusman, S.IP.S.H.,M.Hum

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	989.000,00
Jumlah	Rp	1.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH
NIP : 220 000 754